

**ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
KEADILAN JOHN RAWLS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
di Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
J E M B E R

Oleh :

**Ali Akbar Ammar Ar-Rozi**

NIM. S20172067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2022**

**ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
KEADILAN JOHN RAWLS**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
di Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:



**Ali Akbar Ammar Ar-Rozi**  
NIM. S20172067  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. Abdul Wahab, M.H.I**  
NIP. 19840112 201503 1 003

**ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI  
KEADILAN JOHN RAWLS**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin  
Tanggal : 4 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Busriyanti, M.Ag**  
NIP. 197106101998032002

  
**Afrik Yulhari, M.H**  
NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. **Dr. Hj. Mahmudah, M.El** (.....)
2. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I** (.....)

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**

NIP. 197809252005011002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”<sup>1</sup>

*“Justice is the First Virtue of Social Institutions, as Truth is of Systems of Thought.” – John Rawls.<sup>2</sup>*

“Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan.” – Tri Komitmen Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).<sup>3</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58

<sup>2</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, (United States of America: Havard University Press, 1999), hal. 3

<sup>3</sup> Baijuri, dkk, *MUSPIMCAB PMII Cabang Jember Periode 2019-2020*, (Jember: Sekretariat PC PMII Jember, 2021), hal. 76

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*, teriring Rahmat Allah swt dan Syafa'at Nabi Muhammad saw dan dengan hati yang paling tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu sangat kepada pihak yang mengantar pada keberhasilan yang sederhana ini, dan penulis mempersembahkan karya sederhana ini teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, Ayah saya Ali Wafa Ar dan Ibu saya Nur Lailiyah, *syam'an watho'atan*, yang tiada henti telah memberikan do'a, restu yang tulus dan ikhlas sehingga saya bisa menyelesaikan dalam pencapain ini. Bagiku segala pengorbananmu sudah lebih dari cukup. Tidak ada yang diharapkan melainkan restu dan ridhomu. Terimakasih telah memberikan semangat kepada saya untuk senantiasa belajar untuk mencari ilmu.
2. Seluruh keluarga dan saudaraku yang tiada henti memberikan semangat dan mengingatkan kembali pada tugas seorang pelajar untuk mencari ilmu.
3. Sahabat-sahabat perjuangan PMII Rayon Syariah (Rofiki, Mahfud, Hasan, Dinda, Tata, Hanafi, Fahmi, Anam, Aden, Habibi, Aviev, Fikri, Dewi, Dini, Ruri, Ikhwan, Subairi, Wildan), dan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga para senior (Cak Fadholi, Cak Rosyid, Cak Wasik, Cak Mashur Imam, Cak Zaini, Cak Hamid, Cak Anis, Cak Cak Muda, Cak Basith, Cak Jufri, Cak Tiqom, Mbak Auliya, Mbak Cholis, Mbak Vena, Cak Fauzan), alumni dan seluruh kader PMII khususnya Rayon Syariah.
4. Sahabat kepengurusan HMPS HES, DEMA-F Syariah, dan DEMA-U UIN KHAS Jember yang telah menemani dan memberi semangat pada roda kepengurusan.

5. Sahabat-sahabat MENSHEVIK (Haikal, Ibnu, Adam, Qodri, Lathif, Robiq, Zaka, Aceng) yang senantiasa menemani, memberikan semangat, dan memberikan ruang berdiskusi tentang jalan perjuangan.
6. Kawan-kawan Ke.Ndalem dan Pegiat Literasi Desa Kedaleman (Adjie, Nevy, Rohman, Yanti, Dita, Ziza, Danis, Ilham, Faiz, Sarwan, Dimas, Cak Jeki, Soni, Reki, Yoga, Mas Agits, Arif, Hasyim, Rouf, Prayet, Lutfi, Sofiyul, Erwin, Roy, Lana, Nurus, Dika, Eko, Rifki, Edi, dll).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur kepada Allah swt atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada penulis sehingga dengan nikmat dan sehat penulis akhirnya bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “***Analisis Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls***”, dengan berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat dan juga menambah wawasan bagi peneliti sendiri dan umumnya pada pembaca.

Sholawat *ma'as salam* yang senantiasa selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah saw, beliau sang revolusioner peradaban. Kiprah perjuangan dan pengorbanan yang tidak akan pernah hilang dimakan oleh sejarah. Al-Qur'an menulis seseorang yang dijuluki dengan Rahmat, tiada lain hanya Rasulullah, dan tiada satupun makhluk yang disifati ar-Rahim, melainkan Rasulullah saw. Beliau satu-satunya manusia yang dimulyakan seluruh perjalanan hidupnya hingga *yaumul qiyamah*. Serta para keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa mendampingi dan menamni setiap perjalanan dan perjuangan untuk meujudkan dan mempercayakan Islam yang *rahmatan lil'alam*.

Dari hasil penyelesaian penelitian ini, penulis dapat menyadari bahwa masih banyak kekurangan juga kesulitan pada hasil penelitian ini. Akan tetapi, penulis menyadari masih banyak dari beberapa pihak yang selalu *mensupport* dan membantu agar karya ilmiah ini hingga dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Dari itu bantuan dan dorongan berbagai pihak, penulis ucapkan

*alhamdulillahirrobbil'alamin* penelitian dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Terlepas dari ilmu dan pengetahuan dari sumber yang didapatkan, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dan setinggi-tinggi penghargaan, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN KHAS Jember,
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember,
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing pada penelitian ini yang telah memberikan ruang waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, arahan, dan semangat demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan pengalamannya,
6. Bapak-Ibu Guru TK-MI-SMP-MAN yang manfa'at ilmunya tidak berhenti sampai saat ini.

Dari sini penulis sadar dalam kepenulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karenanya adanya kritik konstruktif dan saran bagi kami untuk dijadikan bahan pertimbangan dan memootivasi diri, khususnya bagi penulis untuk lebih baik lagi dalam penyusunan literasi dan karya-karya kedepannya.

Jember, 11 Juni 2022

**Ali Akbar Ammar Ar-Rozi**  
NIM. S20172067



## ABSTRAK

**Ali Akbar Ammar Ar-Rozi, 2022** : “Analisis Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.”

**Kata Kunci** : Teori Keadilan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), PP. No. 35 Tahun 2021.

Dengan adanya peraturan yang terbaru tentang konsep PHK, dirasa semakin mengecam dan menciderai sebagian pekerja/buruh. Pada dasarnya peraturan yang lama telah diputuskan tidak memiliki hukum mengikat, akan tetapi pada peraturan yang terbaru dimunculkan kembali persoalan PHK yang sifatnya mendesak. Salah seorang pemikir, John Rawls menawarkan tentang prinsip keadilan yang memiliki orientasi kesejahteraan sosial.

Fokus kajian pada penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia?, 2) Bagaimana Teori Keadilan John Rawls?, dan 3) Bagaimana konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls?

Dari beberapa fokus kajian tersebut, maka terumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut : 1) Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia; 2) Untuk menjelaskan Teori Keadilan John Rawls; dan 3) Untuk menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat konseptual normatif. Secara konseptual, penelitian ini mengkaji dari Teori Keadilan menurut John Rawls. Dan secara normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana konsep PHK yang ada pada peraturan atau perundangan-undangan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan deskriptif-analitik terhadap data yang tepat dari data primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan dalam penelitian ini: 1) Konsep PHK di Indonesia telah diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 telah menghidupkan kembali pada persoalan memberikan PHK kepada pekerja yang sifatnya mendesak. Hal ini selaras pada konsepsi PHK yang telah diatur pada UU sebelumnya dan telah dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat; 2) Teori Keadilan John Rawls mengedepankan asas hak dari hasil tawar-menawar yang fair, dimana perlu adanya diskursus yang rasional, bebas, dan demokratis; 3) Konsep PHK di Indonesia tidak memiliki asas keadilan sebagaimana prinsip keadilan John Rawls, diantaranya, (a) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, dan (b) Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa. Hal ini Rawls selalu mengedepankan *Justice as Fairness*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	37

D. Data dan Sumber Data .....	38
BAB IV PEMBAHASAN .....	40
A. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia .....	40
B. Teori Keadilan John Rawls .....	46
C. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls .....	56
BAB V PENUTUP .....	68
A. Simpulan .....	68
B. Saran-saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	74
BIODATA PENULIS .....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Bahder Johan Nasution, keadilan merupakan suatu hal yang imajiner, secara pengertian maupun penerapannya. Secara kaidah hukum seharusnya berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh setiap manusia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh manusia menginginkan keadilan.<sup>4</sup>

Di negara Indonesia, pengertian keadilan telah digambarkan dalam rumusan Pancasila sebagai dasar negara, yakni “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal tersebut terkandung pada sila kelima rumusan Pancasila, yang merupakan tujuan dalam hidup kebersamaan untuk seluruh rakyat Indonesia.

M. Agus Santoso dalam tulisannya, tujuan bersama dalam bernegara haruslah mengupayakan dalam terwujudnya nilai-nilai keadilan. Demi menciptakan sebuah kesejahteraan dan mampu mencerdaskan setiap warganya. Nilai-nilai keadilan juga disebut sebagai dasar negara yang berprinsip menjaga kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan dalam hidup bersama.<sup>5</sup>

Sedangkan pendapat John Rawls, keadilan adalah *justice as fairness* (*fairness*).<sup>6</sup> Dimana *justice of fairness* merujuk pada prosedural murni.

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal. 174

<sup>5</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 85

<sup>6</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cetakan kelima (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hal. 246-247

Keadilan yang tidak dilihat dari hasil penerapannya, melainkan dilihat dari sistem atau konsep yang dijalankan. Dalam keadilan prosedural melekat pada transparansi proses yang dirancang dan dapat dibandingkan dengan keadilan distribusi tentang hak dan sumber daya (distributif), dan keadilan dalam hukum kesalahan (retributif).

Tujuan utama John Rawls adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial dari *Locke*, *Rousseau* dan juga *Immanuel Kant*. Dari konsep ini, bukanlah menjadi konsep kontrak untuk memahami masyarakat untuk membangun bentuk pemerintahan tertentu. Akan tetapi, konsep ini adalah bentuk gagasan yang berisi tentang prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat sebagai tujuan dari kesepakatan.

Karya dari John Rawls menjadi sebuah pengaruh baru di berbagai bidang, diantaranya pada bidang ekonomi, hukum, sosial, bahkan dalam teologi. Hal ini menjadikan *Rawls* makin yakin hingga pemikirannya menjadi pemicu sebuah perdebatan cukup serius dari golongan antara komunitarianisme dengan liberalisme.

Muhammad Taufik menjelaskan, Teori Keadilan dari John Rawls berisi tentang *original contract* dan *original position*, yang menjadi pembaharuan untuk mengajak dalam melihat prinsip keadilan sebagai objek bukan sekedar alat masuk. Dalam teorinya, *Rawls* bertujuan untuk membawa teorinya sebagai *ultimate understanding* dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. *Rawls* dalam teorinya juga dijadikan titik awal untuk mewujudkan pada

utilitarianisme klasik dan intuisiisme yang sifatnya secara menyeluruh. Hal ini masih tergolong sering dalam pertarungan pada tatanan politik. Maka ini menjadi alasan dimana keadilan yang bisa dipahami, apabila diposisikan sebagai keadaan yang akan diwujudkan oleh hukum itu sendiri.<sup>7</sup>

Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah Indonesia merancang dan menyetujui undang-undang baru yang bertujuan atau menyiapkan dalam penguatan perekonomian nasional berupa perbaikan dalam investasi dan daya saing Negara Indonesia, khususnya terhadap ketidak pastian dan lambatnya dalam ekonomi global, tepatnya yakni UU Cipta Kerja.

Adanya peraturan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur dalam bidang ketenagakerjaan ini tidak lain untuk pengusaha dan pekerja dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Tidak lain keseimbangan tersebut dalam kelangsungan usaha dan kenyamanan dalam kerja untuk meningkatkan produktifitas dan jaminan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Airlangga Hartarto<sup>9</sup> menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja secara substantif mencakup 11 klaster, yaitu : 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintahan, dan 11) Kawasan Ekonomi.

---

<sup>7</sup> Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Mukaddimah, gol. 19, No. 1, (UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 50

<sup>8</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, hal. 19

<sup>9</sup> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Faktanya dalam bidang ketenagakerjaan ini sering terjadi permasalahan, dikarenakan ketenagakerjaan memiliki keterikatan yang luas dalam sistem pekerjaan, stabilitas, keamanan, keputusan pengusaha, dan peraturan perundangan pada tingkat nasional maupun tingkat lokal.<sup>10</sup>

Jika dilihat secara historis, sejak pada zaman orde baru hingga sekarang, pemerintah telah memberikan perhatiannya kepada setiap pekerja, berupa politik ketenagakerjaan masing-masing, akan tetapi tergantung dari siapa yang memiliki hak dan kewajiban kekuasaan. Pada era reformasi bentuk perhatian yang muncul berbagai permasalahan di sekitar perubahan peraturan ketenagakerjaan dan berbagai demokrasi yang dihadapi para buruh, yang dibantu oleh para mahasiswa untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak dan kewajiban oleh pekerja atau buruh.<sup>11</sup>

Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya membahas pada persoalan-persoalan hubungan kerja antara perusahaan terhadap para pekerja saja. Akan tetapi, hukum ketenagakerjaan juga membahas persoalan PHK pada pekerja. Istilah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja karena beberapa hal tertentu yang berakibat berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.<sup>12</sup> Akibat pekerja yang telah di PHK ini menjadi persoalan yang serius, khususnya penderitaan terhadap

---

<sup>10</sup> Ni Komang Sri Intan Amilia dan I Gede Yusa, *Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Ditinjau Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan*, (Universitas Udayana, Hukum Bisnis Fakultas Hukum), hal. 1

<sup>11</sup> Loliskawati, Skripsi: *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Kota Gorontalo*, (Gorontalo: UNG Gorontalo), hal. 2

<sup>12</sup> UU No. 13 tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”

perekonomian keluarga yang tidak lain terancamnya kelangsungan hidup mereka akibat tidak ada lagi sumber penghasilan yang tetap.

Biasanya salah satu penyebab terjadinya PHK dikarenakan adanya perselisihan antara para pihak yang menimbulkan perasaan yang kurang puas. Terkadang pengusaha yang memberikan kebijakan atau keputusan yang menurutnya baik, akan tetapi anggapan yang diterima oleh pekerja malah sebaliknya, atau pekerja mempunyai pertimbangan dan pandangannya sendiri sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja. Berbagai permasalahan yang terjadi, sering adanya konflik terkait upah bahkan sampai timbulah konflik hingga terjadinya PHK.

Warga negara Indonesia sepatutnya mendapatkan jaminan hak terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Akan tetapi sampai sekarang ini permasalahan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi sebagian masyarakat Indonesia masih dalam persoalan yang mendasar, tidak hanya bagi pemerintahan, juga bagi persoalan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Seperti dalam kesempatan bekerja, pengangguran, ataupun kemiskinan masih belum dapat menyelesaikan dalam pembangunan perekonomian atau dalam konteks permasalahan dunia ketenagakerjaan.

Sebelum pada hasil yang didapat oleh pekerja, sebenarnya bagaimana pekerja mendapatkan struktur pekerjaan, status, bahkan upah yang didapatkan sesuai dengan harapan. Persaingan para pekerja dalam produktifitas mereka dalam bekerja di suatu perusahaan tersebut. Ini merupakan masyarakat mampu mendapatkan kesejahteraan dengan adanya pekerjaan yang layak.



Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Juga berdasarkan amanat dalam sila kelima (5) Pancasila yang menyuarakan tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau lebih jelasnya bagaimana yang dijanjikan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Kembali pada persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terdapat kesenjangan dalam konsep melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”. Pengusaha dapat memberikan sanksi PHK dengan mudah antara pengusaha kepada pekerjanya, sebagaimana pada pasal 52 ayat (3) yang dilakukan oleh pekerja yang sifatnya mendesak.

Tercantum pada pasal sebelumnya, pasal 37 ayat (3) menjelaskan bahwa perlu adanya pemberitahuan apabila ingin melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Akan tetapi pada pasal 52 ayat (3), pengusaha tersebut dapat

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan cara tidak ada pemberitahuan kepada pekerja atau pada serikat buruh lainnya. Karena bisa dijadikan landasan, bahwa setiap adanya pemberitahuan atau informasi mengenai pemberhentian yang dilakukan oleh pengusaha adalah sifatnya sah dan patut, dimana hal tersebut adalah sebuah gambaran dari efektifitas dalam organisasi perusahaan.

Sedangkan tertulis pada pasal 52 ayat (2), persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sifatnya mendesak tersebut sama dengan atau tidak berbeda dengan peraturan atau perundangan-undangan sebelumnya, yakni Undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana tertulis 10 kesalahan berat yang sepatutnya dihindari dari pekerja demi keharmonisan dalam bekerja.

Bagi John Rawls pada teorinya mampu menghadirkan metode dalam mewujudkan keadilan, yakni keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*). Dalam metode tersebut, Rawls juga merumuskan terkait prinsip-prinsip yang harus dijalankan, yakni *principles of justice*. Dengan metode maupun rumusan tersebut merupakan hasil dari kontrak sosial yang dilakukan dalam keadaan posisi asali (*original position*).<sup>13</sup>

Rawls memiliki keunikan dan berpikir secara mendalam untuk menyusun karya yang dikenal dengan *A Theory of Justice*, sehingga tidak jarang para ahli maupun hakim pengadilan diberbagai negara mengambil gagasan Rawls sebagai rujukan utamanya. Apalagi teori yang digaungkan oleh Rawls juga

---

<sup>13</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Keadilan sebagai Keadilan (Justice as Fairness)*, Jurnal Hukum Pro Justicia, vol. 28, No. 2, (Bandung: Unpar, 2010), hal. 230

ada relevansinya terhadap negara-negara yang berkembang, salah satunya negara Indonesia.<sup>14</sup> Apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karya-karya Rawls mengenai *Social Justice*, bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, atas dasar relevansi Teori Keadilan John Rawls pada Konstitusi di Indonesia, mampu menuntun dalam mewujudkan segala peraturan yang berkeadilan sosial, khusus terhadap konsepsi PHK di Indonesia.

Dengan ini menjadi satu hal yang menarik jika penulis mempunyai inisiasi untuk meneliti dan dijabarkan secara gamblang dalam bidang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menurut undang-undang yang terbaru, sehingga penulis mengusulkan serta membahas dengan maksimal akan ketidakadilan terhadap persoalan-persoalan konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengikat dengan atas pandangan dari sebuah teori-teori yang berkesinambungan. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut : ***“Analisis Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls”***.

---

<sup>14</sup> Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 (2009), hal.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan beberapa fokus kajian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia?
2. Bagaimana Teori Keadilan John Rawls?
3. Bagaimana konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah terumuskan pada fokus kajian secara pasti, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsep dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, baik dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”, UU No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”, dan juga peraturan atau perundangan-perundangan yang terkait.
2. Untuk menjelaskan Teori Keadilan menurut John Rawls.
3. Untuk menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Seperti yang telah dirumuskan dalam manfaat penelitian hukum, melalui penelitian ini ada 2 (dua) unsur yang akan dicapai oleh peneliti, yaitu :

##### **1. Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih pemikiran dalam memperkaya *khazanah* keilmuan dibidang ketenagakerjaan, khususnya dalam persoalan keadilan bagi buruh atau pekerja yang melakukan pekerjaan yang seharusnya dalam melalui proses yang adil dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan selanjutnya diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa/i dalam membuat kerangka ilmiah.

Dari sini, efisiensi tentang penelitian normatif dapat mengarahkan keterikatan dan posisi hukum antara para pihak. Dan juga dapat memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa yang akan atau bahkan yang telah terjadi. Selanjutnya dapat memberi masukan atau pandangan untuk menjaga ketepatan tentang aturan dasar, asas, doktrin, atau aturan dan perundangan-undangan itu sendiri.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan, diantaranya :

### a. Peneliti

Skripsi ini dibuat untuk pengetahuan khususnya pada program Hukum Ekonomi Syariah dan mengetahui, memahami persoalan dalam bidang Ketenagakerjaan.

### b. UIN KHAS Jember

Dapat memberikan referensi khususnya ilmu dan pengetahuan terhadap semua elemen yang ada di kampus IAIN Jember, khususnya terhadap mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu manusia intelektual terhadap berbagai ilmu, khususnya pada bidang Ketenagakerjaan.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam menyikapi permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dalam bidang ketenagakerjaan yang terjadi dilingkungan sekitar masyarakat.

### d. Bagi Badan Legislatif

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pandangan yang lebih positif demi keadilan, terutama untuk keadilan yang didambakan oleh para pekerja demi kelangsungan hidupnya.

Harapan ini tidak terlepas dari bahan kajian referensi untuk menemukan pandangan dalam melakukan sosialisasi, menganalisis dampak yang akan terjadi senada dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017 tentang “Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah” dalam merevisi dari aturan-aturan yang berlaku. Sehingga akan memunculkan aturan yang sehat dan efektif untuk para pekerja lebih khususnya pada persoalan PHK.

e. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan penuh harapan, pada penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan teruntuk aparat penegak hukum agar lebih baik dalam memberikan putusan atau sanksi persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dalam bidang ketenagakerjaan.

**E. Definisi Istilah**

a. Konsep

Dalam KBBI, konsep memiliki arti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.<sup>15</sup> Dari pengertian itu, selanjutnya konsep memiliki fungsi umum untuk mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dipahami. Dalam hal ini peneliti mendefinisikan sebagai gagasan pemikiran tokoh dan menganalisis konsep PHK di Indonesia.

b. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam PP No. 35 Tahun 2021, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.

Menurut SHRM Knowledge Center, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah, “*Separation from employment due to a voluntary resignation, layoff, retirement or dismissal*”, (pengakhiran hubungan kerja yang dialami oleh pekerja karena pengunduran diri dengan cara sukarela, pemberhentian, pensiun atau pemecatan).<sup>16</sup>

Sastrohadiyono sendiri menjelaskan bahwa PHK tersebut merupakan suatu proses pelepasan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik dari permintaan tenaga kerja sendiri ataupun atas kebijakan perusahaan. Hal ini bisa dikarenakan tenaga kerja tersebut dipandang sudah tidak dapat memberikan produktivitas roda perusahaan atau karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan.<sup>17</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sendiri adalah keterlibatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemilik pekerjaan. Dari sini PHK bisa saja terjadi baik di badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak, bisa milik perseorangan, persekutuan atau milik badan hukum,

---

<sup>16</sup> Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 414

<sup>17</sup> Yuniarsi dan Tjuju Suwanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Isu Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2008), hal. 141



swasta atau milik negara, dan lain sebagainya yang sifatnya mempekerjakan orang lain lalu dibayar dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

c. Keadilan

Secara definisif, memang masih belum ada penjelasan yang memuaskan tentang keadilan. Namun pernyataan dari *Lord Denning*, seorang Hakim Agung Inggris bahwa :

*“Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.”*<sup>18</sup>

Didalam sistem agama Islam, keadilan merupakan garis terdepan dari segala sesuatu yang menjadi landasan islam. Gagasan ini juga bisa menjadi alasan yang relevan dalam menjalankan suatu kenegaraan, pemerintahan, hukum dan politik. Jadi tidak hanya membahas tentang peradilan ataupun perselisihan, akan tetapi ini akan menjadi bahan yang efektif untuk menjadi dasar bagaimana keadilan itu dijalankan.

Adil ada dua kata dalam kitab suci Al-Qur'an, pertama *qisth* dan *mizan*, dan yang kedua adalah *'adl*. Meskipun ada dua kata didalamnya, akan tetapi kata *mizan* dan *qisth* secara makna ada didalam kata *'adl*.<sup>19</sup> Secara implikasinya, makna keadilan bukan hanya berbicara tentang perilaku yang diperbuat, karena penjelasan tentang ucapan juga merupakan bagian dari keadilan. Contohnya bagaimana pemimpin atau yang

---

<sup>18</sup> Sholehuddin, 2011, hal. 44

<sup>19</sup> Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, (Januari-Juni 2008), hal. 64

mempunyai wewenang dalam arti kekuasaan, orang yang dapat memberikan fatwa (*mufti*), pemilik madzhab, diperintahkan untuk menjaga arti keadilan tersebut.

Bahasa Keadilan, Bahasa Inggrisnya adalah “*justice*”, asal bahasanya “*iustitia*” dari bahasa latin. Memiliki makna *pertama*, secara atirbutif dalam kualitas yang adil dan fair (sinonimnya *justness*). *Kedua*, tindakan dalam menjalankan hukum dan pemberian hak atau ganjaran dan hukuman (sinonimnya *judicature*). *Ketiga*, pejabat public yang menentukan persyaratan sebelum perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).<sup>20</sup>

Pengistilahan kata adil dan keadilan sebenarnya banyak dari pelbagai kalangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan secara deifinisi hampie menyerupai secara makna, dengan istilah sama, seimbang, memperhatikan dan memberikan hak-hak bagi pemiliknya. Terlebihnya ia nisbatkan pada sang pencipta, bagi pemiliknya, karena seolah-olah atas dasar tersebut ia dapat mengolah bagaimana ia mampu untuk memelihara kewajarannya dan terus berkembang atas eksistensi dalam hidupnya.<sup>21</sup>

Dengan kata lain, keadilan dapat didefinisikan sesuatu yang memiliki kepantasan, kejujuran, dan tidak memihak. Sedangkan kata adil sendiri dalam KBBI adalah tidak berat sebelah, sama berat. Kedua kata itu saling berkesinambungan, atau bisa diartikan secara mendasar adil tersebut adalah objek dari perbuatan seseorang yang melakukan keadilan.

---

<sup>20</sup> Muchamad Ali Syafa'at, *Pemikiran Keadilan*, hal. 1

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. Kedua (Bandung:Mizan, 2007), hal. 152-155

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan berisi tentang aspek digambarkan secara jelas dan penting yang harus dimuat dalam setiap pembahasan dari suatu masalah. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana bab berisi muatan-muatan isi yang saling berkesinambungan satu sama lain dan saling melengkapi. Maka dari itu perlu penyusunan dalam sistematika pembahasan ini yang kompleks dan tersusun rapi, hingga menjadi jelas ke arah mana tulisan akan dituju.

Bab Perama, yakni adalah Pendahuluan. Pada bagian ini penulis menjabarkan dari Lata Belakang Masalah yakni tentang konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam Undang-undang No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Setelah itu fokus pada rangkaian fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran awal terhadap penelitian untuk keseluruhan.

Bab Kedua, Bab Kajian Pustaka. Pada bagian ini berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan tentang hasil dari penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan yang sifatnya masih berhubungan. Sedangkan kajian teori berisikan landasan hukum serta teori-teori terkait penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi tentang Metode Penelitian melalui penjabaran dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, data dan sumber data.

Bab Keempat, bab ini merupakan inti dari seluruh kepenulisan, yakni Pembahasan, dimana membahas dari fokus kajian hingga mendapatkan hasil penelitian berupa analisis tentang konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, penjelasan Teori Keadilan John Rawls, dan konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari kepenulisan yang berisi tentang penutup yang menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang mengacu dari hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam kepenulisan kali ini berharap pada penyajian yang lebih aktual dan komprehensif, peneliti berusaha semaksimal mungkin dalam penyajian kali ini dengan berbagai sumber penelitian terdahulu, tujuannya sebagai bahan pertimbangan dan pendekatan yang selaras dengan kapasitas persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- a. *Pertama*, penelitian terdahulu hasil skripsi dari Dina Firdaus dengan judul “Pelaksanaan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Terhadap Pekerja PKWT atau PKWTT di Sektor Pelayanan oleh PT. Internusa Bahari Husada Suatu Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/PDT.SUS-PGI/2018”.<sup>22</sup> Penelitian ini dengan menggunakan penelitian normative terhadap keputusan MA. Penelitian ini berangkat kajian kasus yang terjadi dan mengaitkan dari peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa putusan MA terlihat tidak adil dan diremehkan oleh perusahaan yang terkait. Dimana seharusnya PHK harus sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kami adalah persamaan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian normatif pada objek hasil keputusan hakim.

---

<sup>22</sup> Dina Firdaus, Skripsi: *Pelaksanaan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Terhadap Pekerja PKWT Atau PKWTT di Sektor Pelayanan Oleh PT. Internusa Bahari Husada*, (Jakarta: Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

- b. *Kedua*, dengan judul “Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak” oleh Muhammad Emil Kesuma.<sup>23</sup> Dimana pada penelitian ini menjelaskan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilaksanakan secara sepihak menurut peraturan atau perundang-undangan yang berlaku saat itu, dan juga upaya pencegahan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian timbul adanya sebuah saran dimana pihak yang terkait baik dari pengusaha atau dari pemerintahan untuk melaksanakan pelatihan yang mumpuni sebagai bentuk peningkatan kinerja yang akan dilakukan oleh pekerja.
- c. *Ketiga*, penelitian terdahulu dari Pratiwi Ulina Ginting yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Secara Sepihak dan Tanpa Ganti Rugi dari Perusahaan (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2013/PHI.Mdn).<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji terkait peran lembaga bipartite dan tripartite untuk berupaya dalam penyelesaian perkara yang terjadi, khususnya kejadian PHK. Ditambah dengan adanya pertimbangan keputusan hakim demi terwujudnya keadilan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- d. *Keempat*, dengan judul “Konsep Keadilan John Rawls dan Mutadha Muthahhari” pada tahun 2018 yang ditulis oleh Zia Ulhaq Alfiyah.<sup>25</sup> Dari

---

<sup>23</sup> Muhammad Emil Kusuma, Skripsi: *Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020)

<sup>24</sup> Pratiwi Ulina Ginting, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Secara Sepihak dan Tanpa Ganti Rugi dari Perusahaan (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2013/PHI.Mdn)*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2016)

<sup>25</sup> Zia Ulhaq Alfiyah, Skripsi: *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2018)

penelitian tersebut dikemas secara kajian normatif yang membahas mengenai konsep keadilan dari dua teori. Dimana teori yang dikaji khususnya teori keadilan yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial untuk mendukung dalam mewujudkan konsepsi institusi yang tertib dan teratur. Sebagaimana yang telah dikonsep oleh Teori Keadilan John Rawls dan pemikir Islam Murtadha Muthahhari meski tidak seluas dari John Rawls.

- e. *Kelima*, “Relevansi Konsep Keadilan John Rawls dengan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda dan Kontribusinya Bagi Hukum Keluarga di Indonesia” oleh Moh. Wasik alumni dari Fakultas Syariah IAIN Jember.<sup>26</sup> Pada penelitian tersebut, penulis menjelaskan bagaimana konsep keadilan dari John Rawls dan Relevansi teori keadilan dengan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda. Menggambarkan ada kesinambungan atau relevansi antar keduanya, dan kontribusi dari keduanya dalam penerapan hukum keluarga di Indonesia.

Tiga penelitian terdahulu (a, b, dan c) secara keseluruhan bahwa masih menggunakan peraturan perundang-undangan dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penulis menggunakan UU nomor 13 tahun 2003 tersebut dijadikan sebagai bahan perbandingan, lebih tepatnya kami menggunakan objek pada peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

---

<sup>26</sup> Moh. Wasik, *Relevansi Konsep Keadilan John Rawls dengan Maqashid Al-Syariah Jasser Auda dan Kontribusinya Bagi Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jember: Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2017)

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dan dengan dipadukan pada Teori Keadilan dari karya John Rawls pada konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada undang-undang yang terbaru tersebut.

Sedangkan pada kajian terdahulu yang selanjutnya (d dan e) lebih kepada penulisan yang tertuju pada konsep atau teori keadilan dari John Rawls. Agar penulis kali ini bisa dan mudah dalam mencari referensi hingga bisa dijadikan sebagai rantai keilmuan untuk memberikan ruang intelektual. Sehingga pada rantai yang telah tertanam, tidak akan terjadinya putus dalam konteks keilmuannya. Dan objek dalam penelitian tersebut sedikit berbeda, sedangkan penulis ini tetap fokus pada pembahasan Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada persoalan PHK.

## **B. Kajian Teori**

### **a. Hukum Ketenagakerjaan**

Imam Soepomo, mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum seperti Mr. A.H. Molenaar yang menjelaskan mengenai hukum perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur terhadap hubungan antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan pengusaha, dan juga pekerja dengan perusahaan (*Arbeidrecht is dat deel van het positieve recht hetwelk in hoofdzaak de betrekkingen tussen arbeiders en werkgevers, tussen arbeiders onderling en arbeiders en de overheid regelt.*)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Endah Pujiastuti, SH., MH., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Semarang: Semarang University Press, 2008), hal. 1



Salah satu asas yang ada pada ketenagakerjaan adalah asas demokrasi, dimana memposisikan segala kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pengusaha setidaknya dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu. Demokrasi sebagai bentuk pengusaha dalam mengarahkan kebijakannya secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang bersifat secara bebas dari seluruh elemen yang ada pada usaha yang dijalankannya. Hal ini berarti pada tingkat terakhir serikat buruh atau pekerja dapat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kelanjutan profesi yang ia jalani.

Asas demokrasi yang ada pada ketenagakerjaan ini bisa di selesaikan dengan cara musyawarah apabila terdapat suatu permasalahan yang ada di dalam ketenagakerjaan. Karena keterkaitan pada pengusaha dan pekerja yang nantinya bisa diselesaikan secara musyawarah dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang mufakat, penafsiran ini bisa dijadikan fungsi sebagai penyalur komunikasi yang baik dan penyalur aspirasi. Sangat perlu adanya untuk mewartakan kepentingan atau hak dari pekerja. Setidaknya jangan sampai ada hak pekerja yang dikesampingkan karena mementingkan pada kepentingan pribadi khususnya dari seorang pengusaha. Dengan istilah ini dapat menarik simpati hak-hak pekerja dalam kondisi, kemampuan, dan keberlangsungan mereka untuk bertahan mencari penghasilan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. dan Andi Walli, S.H., M.H., LLM, *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*, (Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta)), hal. 353

Dalam hal lain, ketenagakerjaan memiliki asas keterbukaan yaitu membuka atau tidak ada hal-hal yang ditutupi terhadap segala informasi yang benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan segala kebijakan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas asasi pribadi, golongan, lebih-lebih pada seluruh pekerja. Ketidak berjalannya pada pengoperasiannya bahkan tidak sama sekali, ini akan menyebabkan bahwa dari pola kinerja tidak sesuai bahkan menciderai dari asas tersebut. Selayaknya pada pola kinerja yang diterapkan harus sesuai pada asas yang ada.

Selain pada asas yang ada di dalam ketenagakerjaan, agar suatu kaidah hukum lebih efektif dalam pengaplikasiannya, maka setiap hukum yang diberlakukan seyogianya peraturan tersebut harus memenuhi dalam beberapa persyaratan. Tidak lain peraturan tersebut dapat memberikan jaminan bagi masyarakat, sehingga dapat ditaati dan tidak ada istilah bagi mereka merasakan kesulitan untuk menjalankan dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pemenuhan persyaratan formil maupun materiil guna terciptanya peraturan yang baik dalam usaha-usaha penegakan hukum di Indonesia.<sup>29</sup>

Sejatinya pada persoalan PHK ini memang tidak dapat dihindari, maka terdapat adanya maksud yang melibatkan adanya permusyawaratan antar pekerja pada pengusaha, dan juga serikat pekerja. Karena nantinya

---

<sup>29</sup> Prof. Dr. Lalu Husni, S.H., MH., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020), hal. 38

akan ada keputusan sehingga pengusaha dapat memutuskan dari apa yang telah disepakati bersama.<sup>30</sup>

b. Teori Keadilan

Menurut Nueman, teori adalah salah satu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain dengan berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>31</sup> Teori bisa dikatakan sistem dari pernyataan atau sudut pandang yang dikemas menjadi sebuah pengertian atau penjelasan yang saling berkaitan dan dapat diterima secara logika berkenaan dengan suatu bidang kenyataan. Kemudian dirumuskan hingga menjadi suatu hal yang mungkin untuk menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji. Maka dari itu, teori menjadi landasan paling penting ketika seorang menghadapi suatu masalah, perdebatan, hingga perselisihan. Tidak lain, dari teori-teori inilah yang akan selalu menuntun untuk mencapai sebuah keberhasilan.

Teori yang membahas tentang keadilan telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Memang banyak unsur peradaban yang telah ada ribuan tahun di Mesir dan Mesopotamia, dan yang kemudian menyebar ke negeri-negeri sekitarnya. Namun unsur-unsur tertentu belum utuh sampai kemudia bangsa yunanilah yang menyempurnakannya.<sup>32</sup> Hasil kajian tersebut bagaimana orang pada jaman itu melakukan manifestasi sikap

---

<sup>30</sup> Abdullah Sulaiman, *Perselisihan Buruh: di Sektor Usaha Garmen*, (Jakarta: YPPSDM, 2000), hal. 160

<sup>31</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, Jurnal Al-'Adl, vol. 10, No. 1 (2017), hal. 86

<sup>32</sup> Bertand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 3

atau perilaku sesama manusia dan juga pada alam. Sehingga menghasilkan sebuah teori dari beberapa pendapat, diantaranya ada Plato dan Aristoteles. Plato sendiri lebih pada keadilan yang metafisik, dimana terbentuk dari inspirasi dan intuisi yang diperoleh dengan kebijaksanaan.<sup>33</sup>

Plato lebih menekankan pemahaman teori mengenai keadilan tidak ada kaitannya dengan hukum. Karena hukum adalah bagian umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Keadilan yang dimaksud menurut Plato dimana masyarakat yang berperilaku secara baik sesuai dengan kemampuan dan selaras baginya. Jadi, dari hal itu akan menghasilkan pada penyesuaian pada bagian-bagian yang dapat membentuk masyarakat itu sendiri.<sup>34</sup> Konsep keadilan tersebut mengkonsepsikan keadilan pada tataran moral. Dimana mengembalikan posisi keadilan pada struktur keasliannya. Sederhananya, suatu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu, dan pemimpin, melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencapuri urusan kelompok lain.

Pengungkapan Plato ini bahwa yang menjadi pemimpin harus seorang manusia super yang mampu memberi keadilan pada negaranya, karena bukan lagi hubungan antar individu, melainkan hubungan individu yang dapat melayani negara.

---

<sup>33</sup> Maryanto, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, vol. 13 (1) (2003), hal. 52-54

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Yustisia vol. 3 No. 2 (Mei-Agustus, 2014), hal. 120

*“Keadilan merupakan kebajikan utama. Sedemikian utamanya sehingga dalam keadilan terkandung semua kabajikan.” – Plato*

Berbeda dengan pembahasan teori keadilan menurut Aristoteles, ia membahas konsep keadilan sesuai dengan proporsi dan kapabilitas. Gagasannya, negara seharusnya mengarahkan pada keadilan dan kebenaran sesuai cita-cita yang mulia. Ia menulis dalam bukunya *Nichochean Ethics*, dimana ketidakadilan adalah mereka yang tidak mematuhi hukum (*unlawful, lawless*), mereka yang tidak fair (*unfair*), dan sebaliknya, jikalau mereka mematuhi dan tunduk pada hukum atau fair, maka ia disebut orang yang adil.<sup>35</sup>

Menurut Aristoteles ada dua macam keutamaan dalam bukunya, ialah intelektual dan moral, yang berkaitan dengan dua bagian jiwa. Keutamaan intelektual dihasilkan dari pengajaran, keutamaan moral berasal dari kebiasaan. Adalah tugas bagi legislator untuk menciptakan warganegara yang baik dengan cara membentuk kebiasaan yang baik. Akan menjadi adil apabila menjalankan tindakan-tindakan yang adil, dan demikian pula mengenai keutamaan-keutamaan lainnya.<sup>36</sup>

Penjelasan tersebut terlepas dari pemahaman setiap konstitusi yang mengatur atau hukum yang mengatur. Pendapat ini mengatakan bahwa hasil dari keputusan dan dibentuk menjadi hukum, itu sesuai dengan aturan yang ada dan siftnya adil. Hukum yang telah dibuat itu sudah mencapai kesesuaian dengan kebahagiaan setiap masyarakat. Maka hukum tersebut

---

<sup>35</sup> Muchamad Ali Syafa'at, *Pemikiran Keadilan*, Jurnal, hal. 5

<sup>36</sup> Bertand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 234

cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat yang adil.

Ringkasnya, keadilan menurut Aristoteles ini bahwa keadilan bukanlah kesetaraan, namun pembagian hak, yang tidak selalu berarti kesetaraan.<sup>37</sup> Ungkapan ini terlaksana apabila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlukan secara tidak sama pula, karenanya prinsip ini tidak selalu menggunakan prinsip persamaan, akan tetapi juga kembali bagaimana dalam pembagian hak.

Lanjut penjelasan dari Aristoteles, bahwa keadilan yang kompleks bukan atas keadilan pada dirinya sendiri, melainkan semakin kompleks apabila keadilan tersebut juga dirasakan oleh orang lain. Gagasan ini juga menganut bagaimana nilai-nilai dasar sosial. Cara memenuhi kebahagiaan disebut dengan keadilan, dan keadilan sendiri adalah sebagai sebuah nilai. Jadi secara hubungan antar manusia disebut dengan keadilan, sedangkan yang mengatur setiap sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai.

*“Keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri. Melainkan juga merupakan pelaksanaan aktif, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.” – Aristoteles*

John Borden Rawls atau John Rawls dalam bukunya yang sangat fenomenal yang menekankan konsep keadilan pada keadilan sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.<sup>38</sup> Prinsip tersebut timbul

---

<sup>37</sup> Bertand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 235

<sup>38</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 3

adanya keadilan yang seharusnya memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.

Teori yang dijelaskan oleh John Rawls merupakan teori yang lahir dari pemikirannya yang progresif dan revolusioner. Jelasnya dalam teorinya, “*liberal-egalitarian of social justice*” bahwa keadilan merupakan keutamaan untuk berperilaku baik dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Perilaku yang baik setidaknya tidak dapat menggugat rasa keadilan pada setiap individual masyarakat yang telah memperoleh keadilan tersebut.<sup>39</sup>

Jelasnya, John Rawls mengembangkan buah pemikiran dalam teorinya tentang prinsip keadilan menggunakan sebuah konsep yang disebut dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).<sup>40</sup>

Seringkali yang terjadi, teori ini menjadi bahan kritik untuk pengembangan dan perluasan pemahaman semakin dalam. Karena tidak heran jika terdapat kajian terhadap teori atau tradisi pemikiran yang baru, perlu diuji terhadap teori yang ada pada sebelumnya. Yang terjadi pada dunia filsafat, seperti Aristoteles yang mengkritisi pemikiran gurunya Plato. Ini juga terjadi pada pemikiran John Rawls, dimana tradisi politik

---

135 <sup>39</sup> Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 (2009), hal.

135 <sup>40</sup> Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 (2009), hal.

liberalisme, tradisi kontrak sosial utilitarianisme dan intuisiisme mempengaruhi terhadap teori yang telah dikaji olehnya.

Tradisi politik liberalisme, yang kita ketahui tentang tradisi tersebut adalah kebebasan manusia. Satu-satunya makhluk yang bebas adalah manusia, karena manusia dalam hidupnya mempunyai nilai dasar yang bebas. Pemahaman ini menitik beratkan pada persamaan hak dan kebebasan merupakan nilai yang paling utama. Pembebasan ini memiliki ciri, apabila dihadapkan pada hukum maka diperlakukan dengan sama, juga dengan menghargai tentang hak dan pemikiran properti secara individual, serta penolakan adanya batasan terhadap adanya negara dan agama.<sup>41</sup>

Liberalisme klasik, yang dikenal dan digagas awal oleh John Locke juga berpengaruh secara implisit dalam pemikiran tentang negara. Dimana ia mengagas liberalisme memiliki tahap yang dikenal dengan “Keadaan Alamiah”. Dalam tahap ini, manusia memiliki kebebasan yang sebebas-bebasnya dan tidak ada yang berkuasa daripada orang lain. Tapi ia menitikberatkan pada prinsip ini lebih kepada keharmonisan. Menurutnya manusia boleh melakukan sebebas-bebasnya, melainkan tanpa bergantung kepada kehendak orang lain. Jadi tidak boleh adanya merusak atau mengancam pada kehidupan, kebebasan, properti, atau anggota badan milik orang lain. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, prinsip ini terpatahkan atau tidak sesuai dengan prinsip awal. Cita-cita untuk

---

<sup>41</sup> Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian: Historis dan Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terjemahan A. Baidlowi dan I. Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hal. 336-345



mewujudkan keharmonisan malah terjadi permusuhan, kekerasan, kejahatan, kehancuran. Pemikiran ini terabaikan seiring muncul adanya uang.<sup>42</sup>

Rawls dengan mempertahankan prinsip yang sifatnya abstraktif atas kebebasan dari kepentingan dan ambisi apapun, maka berani mematahkan prinsip keadilan liberalisme karena prinsip tersebut lebih menekankan pada kebebasan-kebebasan dasar. Dan ketika terjadi adanya kemampuan-kemampuan yang lebih maka akan memberi dampak yang tumpang tindih terhadap orang yang kurang beruntung. Dan sebaliknya, jika dilihat pada prinsip sosialisme, prinsip tersebut mengabaikan kebebasan-kebebasan dasar.

“Mereka yang terlibat dalam kerjasama sosial memilih bersama prinsip-prinsip yang akan memberikan hak dan kewajiban dasar, serta menetapkan pembagian keuntungan sosial. Mendahului kerja sama itu mereka memutuskan dimuka bagaimana mereka mengatur klaim-klaim satu terhadap yang lain, dan apa yang harus dijadikan prinsip masyarakat mereka. Seperti juga masing-masing orang harus memutuskan dengan refleksi rasional apa yang melahirkan yang baik baginya, begitu juga suatu kelompok orang harus memutuskan sekali dan untuk semua yang mereka pandang sebagai yang adil dan tidak adil.”<sup>43</sup>

Dalam pandangann Rawls, ia memposisikan situasi yang sama dan setara antara tiap individu di dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi dari satu dengan lainnya, sehingga semua pihak dapat melaksanakan kesepakatan

---

<sup>42</sup> Alfensius Alqino, *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls*, (Jakarta: Kwik Kian Gie School of Business) hal. 311-313

<sup>43</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 14

yang sifatnya seimbang, demikian sudut pandang dari “posisi asli” dalam titik tumpu pada penjelasan ekulibrium reflektif yang didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan dalam mengatur struktur dasar masyarakat.

Jelasnya, dalam memahami *original position* dimana sedikit menggambarkan dalam situasi hipotesis kejadian yang dialami setiap orang dalam mengadakan kerjasama sosial bertemu untuk menentukan setiap prinsip yang akan mengatur ikatan kerjasama dari beberapa pihak agar menghasilkan saling menguntungkan.

*Justice as Fairness* dalam buku Rawls “*Theory of Justice*” sama halnya dengan teori kontrak yang mengandung arti abstraksi tertentu. Dimana keabtraksiannya tersebut berkumpulnya orang-orang yang rasional, bebas dan setara untuk menerima pada prinsip keadilan Rawls, yaitu posisi kesetaraan awal yang fair atau posisi asli.

Selanjutnya dalam selubung ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*) memberikan segala informasi dan mampu memilih sesuai dengan prinsip yang berkeadilan dari hasil tawar-menawar yang *fair* dengan mengandaikan para pihak yang terlibat berada pada posisi dibalik tabir “ketidaktahuan”.

“Tak seorangpun yang tahu tempatnya didalam masyarakat, posisi kelas atau status sosialnya, ia juga tidak tahu keberuntungannya dalam distribusi aset-aset serta kecakapan alamiah, kecerdasan dan kekuatan, dan lain-lain. Juga tak ada yang tahu soal konsepsinya tentang konsepnya sendiri mengenai yang baik, termasuk rencana hidupnya sendiri secara terperinci atau ia bahkan juga tidak mengenal secara pasti situasi psikologisnya, seperti ketidaksukaannya mengambil resiko serta kecenderungan bersikap

optimis atau pesimis. Semua pihak juga tidak mengetahui situasi khusus yang melingkupi masyarakat mereka. Artinya mereka tidak tahu situasi ekonomi dan politiknya, atau taraf peradaban dan kebudayaan yang telah dapat dicapai.”<sup>44</sup>

Pada konsep ketidaktahuan yang sangat fundamental ini karena menentukan apakah kontrak atau persetujuan dapat dilanjutkan atau malah sebaliknya. *Veil of Ignorance*, atau setiap orang pada *original position* adalah dalam posisi setara, baik secara moral maupun segala informasinya. Sehingga menjauhkan segala kemungkinan dalam segala keputusan, membuat sebuah pilihan secara aklamasi konsepsi terhadap berbagai informasi dan pengetahuan. Posisi ini juga bisa dikatakan dalam situasi *fairness* dan memenuhi syarat keadilan prosedural murni, bagi para individu masih memiliki sebuah harapan yang untuk menang atau lanjut, bahkan kemungkinan yang sama untuk kalah.

Rawls tetap menggunakan kontrak sosial sebagai dasar pemikirannya untuk meyakinkan konsep yang ia kaji. Dan perlu disadari bahwa kontrak sosial mengarahkan hak setiap individualnya pada komunitas, konsep ini sama seperti teori kontrak sosial dari Rousseau. Dari Rousseau menjelaskan bahwa sebaik apapun keadaan ilmiah kehendak hati setiap orang dalam kehidupan maka dipindah pada komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu kesatuan terletak pada rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 165

<sup>45</sup> Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, Terjemahan Sumardjo (Jakarta: Erlangga, 1986), hal. 14

Jadi Rawls juga menggunakan kontrak sosial yang berbeda dengan kontrak sosial sebelumnya. Rawls lebih mengarah pada kesetaraan, bebas dan rasional. Karena itu orang-orang yang ada pada konsepnya, maka disebut dengan makhluk moral, jadi bisa menggambarkan baik terhadap dirinya sendiri, lebih-lebih pada suatu yang adil sehingga berbagai persyaratan yang ia sepakati untuk dasar kerja sama sosial masyarakat mereka menjadi mungkin. Dan teori yang disebut dengan kontrak kerja sama oleh Rawls disebut dengan *original position*.

Sebuah tindakan dalam keadaan harus menentukan kearah yang adil, sama halnya pada teori utilitarianisme klasik yang di populerkan oleh Jeremy Bentham. Teruntuk persoalan hukum harus diarahkan suatu ketentuan arah dan akibat-akibatnya ke masa depan, termasuk dalam penerapan hukum seseorang selaku subjek hukum. Sebagai pendukung teori kegunaan (*utility theory*), ia menegaskan bahwa tujuan hukum adalah tercapainya kebahagiaan sebesar-besarnya bagi setiap individu masyarakat. Ia beranggapan sedemikian, karena Bentham menilai dan mendukung hukum yang berlaku pada sistem *common law*.<sup>46</sup>

Bentham dalam teorinya memang selalu memperhatikan persoalan apa yang terjadi selanjutnya, setelah terjadinya hukuman atau putusan yang menimpa pada setiap individu masyarakat. Kembali pada awal, baginya memang memfokuskan setiap persoalan kebahagiaan tiap individu. Utilitarianisme memang menyatakan suatu keputusan dapat

---

<sup>46</sup> Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal Jurusan Psikologi, BINUS University, Jakarta Barat, hal. 302

dibenarkan secara moral, maka konsekuensi-konsekuensinya perlu diperhatikan pula. Jadi hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku yang memang melakukan kesalahan atau kejahatan setidaknya juga memperhatikan untuk mempertimbangkan dalam sisi konsekuensi positifnya.

Bentham tidak hanya berpandangan bahwa kebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, tetapi juga bahwa setiap individu senantiasa memburu apa yang menurut keyakinannya merupakan kebahagiaannya sendiri. Oleh sebab itu, tugas legislator adalah menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Adalah untuk kepentingan publik bahwa seseorang harus berpantang untuk melakukan pencurian, itu bukan untuk kepentingan, kecuali bila terdapat hukum kriminal yang efektif. Dengan demikian, hukum kriminal merupakan metode penyesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, dari situlah alasan pembenarannya.<sup>47</sup>

Bagi Rawls, utilitarianisme ini merupakan suatu kegagalan juga. Karena dari utilitarianisme tersebut yang lebih menekankan pada asas manfaat (*the good*) daripada asas hak (*the right*). Mengupayakan kebahagiaan saja termasuk mengorbankan hak dari satu atau kelompok demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dimana nantinya akan terasa kebingungan atau kesewenang-wenangan bagi lembaga legislatif, selaku yang membuat hukum dan

---

<sup>47</sup> Bertand Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, terj. Sigit Jatmiko, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hal. 1008

institusi yang akan dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu dan penguasa untuk mencapai keinginannya tanpa memperhatikan kepentingan dan kebahagiaan masyarakat secara umum. Dengan demikian sering terjadi konflik bagi legislatif dalam persoalan kepentingan. Karena jika hanya kebahagiaan, setidaknya juga memperhatikan sebuah kewajiban, karena keadilan sosial lebih terkait dengan struktur dasar masyarakat dalam menetapkan beban dan kewajiban individu dalam suatu kerja sama sosial.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang bersifat konseptual normatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan kajian dokumen-dokumen tentang hukum yang fokus pada data-data atau bahan-bahan yang memang diperlukan untuk menyelesaikan pada penelitan ini.

Penelitian konseptual merupakan hasil analisis dari penjelesan teori keadilan menurut John Rawls sebagai instrumen untuk mengkaji dari konsep yang tertera dalam peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian normatif (*legal research*) merupakan kajian untuk mendalami dari penjelasan-penjelasan konsep dalam aturan ataupun keputusan dari pengadilan yang mempunyai kaitan dengan aturan-aturan berlaku yang acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).

Jenis penelitian ini melihat secara fakta yang terjadi pada setiap pasal-pasal atau aturan yang mengikat tentang bagaimana gambaran bahkan implementasi yang akan terjadi di lapangan. Dengan penelitian ini mampu menemukan permasalahan setiap persoalan yang ada pada setiap norma, asas, prinsip, bahkan doktrin hukum yang diteliti. Jadi peneliti membahas asas-asas hukum yang ada dalam konsep PHK yang salah satunya adalah asas keadilan, dan keadilan yang dimaksud adalah keadilan perspektif John Rawls.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kepustakaan yang bersifat konseptual normatif akan menjadi jawaban yang maksimal dan dibantu dengan pendekatan yang tepat guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problematika hukum yang dihadapi. Maka pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) lebih tepat digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti merujuk pada konsep keadilan menurut John Rawls untuk menjawab norma atau aturan yang berlaku terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sifatnya konseptual normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif-analitik yang komprehensif terhadap data-data yang tepat dan cocok, seperti data primer, sekunder, maupun tersier. Dimana dari hasil penelitian tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis.

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka menyelesaikan permasalahan serta untuk mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional juga mampu dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data serta fakta yang serupa berupa catatan-catatan dokumentasi, buku, jurnal, majalah, arsip, peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.



#### D. Data dan Sumber Data

Pada sumber bahan hukum sendiri, terdapat tiga sumber penelitian yang dapat dijadikan untuk memenuhi sumber hukum itu, diantaranya sumber data primer, sekunder dan tersier. Dan pada masing-masing sumber dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### a. Sumber Primer

Sumber Primer dalam penelitian ini berupa buku dan tulisan asli dari karya John Rawls yang berjudul (*A Theory of Justice*) Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemahan dari Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2019 untuk cetakan yang ke-3.

##### b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder yang digunakan oleh peneliti merupakan data penelitian sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, diantaranya :

- 1) UUD 1945,
- 2) KUHPerduta (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie),
- 3) UU No. 11 Tahun 2020 tentang “Cipta Kerja”,
- 4) PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”,

- 5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”,
- 6) Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tentang “Pengujian UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945”,
- 7) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang “Putusan MK atas Hak Uji Materiil Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945”,
- 8) UU No. 2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”,

c. Sumber Tersier

Sedangkan pada sumber tersier sendiri, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Jelasnya, sumber tersier ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia**

Pada umumnya dalam pelaksanaan PHK adalah suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, seperti harapan-harapan setiap pekerja/buruh. Karena bisa dilihat dari segi kemaslahatan dan juga sebagai ujung tombak mata pencaharian sebagai kelangsungan hidup bagi setiap pekerja/buruh. Maka tidak lain, dalam pelaksanaan PHK sendiri adalah bentuk tindakan terakhir yang sekiranya perlu dipikirkan matang-matang oleh pengusaha.

Konsepsi PHK yang diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja” menjadi hal yang penting untuk dikaji dari setiap pasalnya, khususnya pada persoalan PHK.

Seperti yang telah dijelaskan diawal, sejatinya diharapkan untuk menghindari akan terjadinya PHK terhadap pekerja/buruh. Karena efektivitas problematika yang akan terjadi terhadap pekerja itu sendiri, menilai dari pemberian hak pekerjaan dan kelayakan untuk kehidupan bagi setiap masyarakatnya.

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>48</sup>

Maka akan menjadi problem berkelanjutan apabila setiap warga, khususnya pekerja/buruh yang telah mendapatkan PHK oleh pengusahanya.

---

<sup>48</sup> Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Karena secara otomatis ia akan diberhentikan atau diakhiri masa kontraknya dalam bekerja.

Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut “PHK” telah diatur kembali dan diperbarui dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021, dimana yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”.

Persoalan yang mendasar pada pembahasan kali ini, dimana pada peraturan yang terbaru terdapat pasal yang menjadi momok permasalahan. Dimana pekerja/buruh yang di PHK yang sifatnya mendesak dilakukan tidak adil atau tidak semestinya. Apalagi dalam permasalahan ini, apabila pekerja/buruh yang di PHK seharusnya mendapat pemberitahuan atau informasi yang seharusnya ia dapatkan, melainkan tidak.

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).”<sup>49</sup>

Perlu disadari, bahwa pemberitahuan atau informasi yang selanjutnya dibentuk minimal dalam bentuk surat adalah bukti konkret yang nantinya akan dipatuhi oleh setiap pekerja/buruh, meskipun itu berisi tentang PHK. Karena secara administratif yang sah bisa dibuktikan dalam surat.

Administrasi yang dimaksud adalah bentuk sumber proses dalam pengorganisasian. Karena dengan adanya administrasi ini menjadi alat sebagai penunjang pada pelaksanaan tugas suatu pekerjaan dalam organisasi semakin baik dan efektif. Penggunaan sumber proses dan juga menjaga arti

---

<sup>49</sup> Pasal 52 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja”

profesionalitas dalam teknis pelaksanaan sesuai dengan standar yang telah diterapkan.<sup>50</sup>

“Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.”<sup>51</sup>

Terdapat beberapa poin yang menjadi dasar, apabila pengusaha dapat melakukan PHK kepada pekerja/buruh yang sifatnya mendesak dikarenakan melakukan tindakan yang tidak wajar, diantara tindakan atau perlakuan tersebut telah tertulis dalam penjelasan PP No. 35 Tahun 21 pada pasal 52 ayat (2) sebagai berikut :

- a. *“Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;*
- b. *Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan merugikan perusahaan;*
- c. *Mabuk, meminum keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;*
- d. *Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;*
- e. *Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;*
- f. *Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
- g. *Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;*
- h. *Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;*
- i. *Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau*
- j. *Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”*

---

<sup>50</sup> Drs. Muhammad, M. Si, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Aceh: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimal Press, 2019), hal. 1

<sup>51</sup> Pasal 37 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja”

Pada penjelasan tersebut, terdapat 10 (sepuluh) poin bahwa pengusaha dapat melakukan PHK yang dalam pelaksanaannya tanpa melakukan pemberitahuan. Merujuk pasal 1603 huruf o BW<sup>52</sup>, yang dimaksud bersifat mendesak, memiliki kualifikasi yang senada dalam penjelasan pasal 52 ayat (3).

Dibalik pelaksanaan PHK ini sifatnya yang tidak dapat dihindari, maka memang perlu adanya sebuah pemberitahuan atau informasi kepada orang yang dituju. Karena persoalan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan sebelum terjerumus kedalam kebijakan yang diskriminatif, baik kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

“Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.”<sup>53</sup>

Bahkan pasal tersebut juga menjelaskan bahwa masih ada masa percobaan sebelum pekerja/buruh benar-benar di PHK-kan. Mungkin memang perlu dipertimbangkan secara matang sebelum ia di PHK. Jadi nantinya masih ada harapan, bahwa masih bisa dinilai dari segi negatif ataupun positifnya dalam masa percobaan sebelum di PHK.

“Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

<sup>53</sup> Pasal 37 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja”

<sup>54</sup> Pasal 37 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja”

Pasal yang menjelaskan pelanggaran tersebut tidak lain atau bahkan sama dengan pasal pada peraturan sebelumnya, yakni dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”. Pelanggaran ini dalam PP. No. 35 Tahun 2021 disebut dengan pelanggaran “bersifat mendesak”, sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan disebut dengan pelanggaran “kesalahan berat”<sup>55</sup> seperti yang telah disebutkan pada pasal 158 ayat (1) dalam UU Ketenagakerjaan.

Sebenarnya perlu diketahui bahwa UU Ketenagakerjaan pada pasal yang menyatakan pemberian PHK oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang bersifat mendesak tersebut telah dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat. Pernyataan tersebut telah ditetapkan oleh Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tentang “Pengujian UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945” tertanggal 28 Oktober 2004.

Dalam putusan tersebut berbunyi, bahwa hakim telah menerima hingga mengadili pokok perkara yang diajukan oleh pemohon. Salah satu pengajuan permohonan pada pasal 158 ayat (1), (2), pasal 170 UU Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Pemohon memberikan alasan bahwa pasal tersebut bersifat diskriminatif terhadap pekerja/buruh apabila ia melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak. Dikarenakan pelanggaran tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana. Dimana posisi salah atau tidaknya seorang pekerja/buruh tersebut seharusnya dibuktikan oleh hakim di pengadilan sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Dan juga ketentuan dalam pasal tersebut mengandung pelanggaran

---

<sup>55</sup> Pasal 158 ayat (1), “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat ...”

pada prinsip pembuktian, utamanya pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Selanjutnya juga dijelaskan pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang “Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945”, bahwa permasalahan PHK yang bersifat mendesak tersebut “dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian hubungan industrial”.

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi; (a) Perselisihan hak, (b) Perselisihan kepentingan, (c) Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan (d) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”<sup>56</sup>

Penjelasan diatas menyatakan bahwa PHK yang sifatnya mendesak seharusnya dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan apabila kejadian ini mengakibatkan tidak adanya kemungkinan untuk menyelesaikannya, maka “pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.

Dari sini dapat diambil benang merahnya bahwa pemberlakuan PHK yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang sifatnya mendesak tidak memiliki hukum mengikat. Akan tetapi pada persoalan ini telah dihidupkan kembali sebagaimana diatur dalam PP. 35/21 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

---

<sup>56</sup> Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Hubungan Industrial”



Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja”, bahkan dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan tidak administratif.

Problematika ini bisa dikatakan bahwa hukum yang mengatur perihal dunia ketenagakerjaan ini masih kurang merespon mengenai hak-hak dari setiap masyarakatnya. Karena menjadi hal yang perlu adanya produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Fungsi hukum sendiri sebenarnya dapat merespon terhadap persoalan-persoalan pada masyarakat. Dengan demikian hukum benar-benar menjadi alat pelaksana kehendak pada masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum dan konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap dan relevan untuk digunakan pada ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat.

## **B. Teori Keadilan John Rawls**

### **1. Biografi John Rawls**

John Borden (Bordley) *Rawls* atau biasa disebut John Rawls lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 21 Februari 1921. Rawls dilahirkan oleh kedua orang tuanya yang bernama William Lee Rawls dan Anna Abel Stump.

Pada tahun 1939, Rawls setelah lulus pada sekolahnya, ia lanjut pada pendidikan yang lebih tinggi, yakni di Princeton University. Disana ia mengambil jurusan ilmu filsafat, karena ketertarikannya pada bidang filsafat hingga ia mampu mendalaminya. Ketika kuliah disana, *Rawls* terpilih sebagai

anggota elitisme akademis dan kesempurnaan akademis yang dinamakan *The Ivy Club*.

Setelah lulus dan berhasil menyandang gelar *Bachelor of Arts* (B.A.) pada tahun 1943, Rawls bergabung pada anggota militer dan diangkat menjadi anggota infanteri. Akan tetapi pada tahun 1946, Rawls mengundurkan diri karena disana menjadi pengalaman pahit baginya dan sebagai saksi hidup atas terjadinya bom atom di kota Hiroshima.

Setelah mengundurkan diri menjadi anggota militer, Rawls kembali ke Princeton University dan melanjutkan pendidikannya dibidang filsafat moral. Ia mendalami dan memahami pada bidang tersebut dan menyelesaikan disertasi doktoralnya disana. Ia mendapatkan gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D.) pada tahun 1950 di Princeton University. Tiga tahun kemudian, ia menjalin hubungan serius dan menikah dengan *Margaret Warfield Fox Rawls*.

Pada tahun 1952, Rawls dipercayai untuk mengajar sebelum melanjutkan studinya di Oxford University. Disana Rawls dipengaruhi pemikiran-pemikiran teori kebebasan pada bidang hukum dan filsafat politik.

John Rawls melanjutkan pendidikannya di Cornell University setelah kembali ke Amerika Serikat. Di samping ia berproses pada akademiknya, ia juga diangkat sebagai Guru Besar di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) sekaligus mengajar disana. Akan tetapi, dua tahun kemudian Rawls pindah mengajar di Havard University.

John Rawls memberikan kontribusi pemikiran dan teori dalam bentuk tulisan dan menghasilkan buku yang sangat fenomenal, diantaranya “*Theory of Justice*, 1971”, “*Political Liberalism*, 1993”, “*The Law of Peoples*, 1999”, “*Collected Papers*, 1999”, “*Lectures on History of Moral Philosophy*”, “*Justice as Fairness: a Restatement*, 2000”, dan yang terakhir “*Lectures on the History of Political Philosophy*, 2007”.

## 2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls menegaskan keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Kalimat ini lebih menegaskan pada aturan yang elegan dan ekonomis, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar dan tidak sesuai dengan keadilan. Karena hukum atau institusi adalah bagian yang mengatur untuk mewujudkan keadilan. Maka dari itu, apabila terdapat hukum yang melenceng pada keadilan akan terjadi proses yang kesewenang-wenangan dan muncullah penindasan secara struktur dan terus menerus. Dari kalimat kebajikan yang utama menurutnya, maka keadilan tidak bisa ditawar atau dinego karena keadilan tersebut adalah nilai yang paten dan tidak bisa ditukar dengan apapun.

Dalam teorinya menyajikan gagasan tentang keadilan sebagai *fairness*, sebuah teori keadilan yang menggeneralisasikan dari konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi. Dan juga pada posisi masyarakat yang digantikan oleh situasi awal yang berkesinambungan dengan batasan-batasan gagasan prosedural tertentu untuk menciptakan persetujuan awal tentang prinsip keadilan.

Dalam keadilan adalah *fairness*, posisi kesetaraan asli yang berkesinambungan dengan kondisi alam dalam teori tradisional sosial. Dalam posisi asli ini bukan dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan. Akan tetapi dipahami sebagai hipotesis yang berkarakter mengarah pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>57</sup>

Jadi pada *fairness* tersebut menghasilkan sebuah prinsip-prinsip keadilan yang menjadi struktur dasar masyarakat dan merupakan tujuan dari kesepakatan. Sebuah prinsip yang akan diterima oleh banyak orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan untuk mengkodefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.

Dalam prinsip keadilan ini, dipilih dalam keadaan tanpa adanya pengetahuan. Dengan demikian, hal ini bisa memastikan bahwa tak satupun orang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip-prinsip dengan hasil peluang natural atau kontingensi situasi sosial. Semua sama-sama dikondisikan dan tak satupun mampu merancang prinsip-prinsip yang mendukung kondisi khususnya, prinsip keadilan adalah hasil dari kesepakatan dari tawar-menawar yang *fair*.

Hal ini menjelaskan kepatutan istilah, “keadilan sebagai *fairness*” mengungkapkan gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah *fair* antar individu sebagai pesan moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan.

---

<sup>57</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 13

Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal (*original position*) sebagai rasional dan sama-sama netral. Hal ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois, yakni individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu, katakanlah dalam kekayaan, prestise, dan dominasi. Namun mereka dianggap tidak saling tertarik pada kepentingan mereka satu sama lain. Jadi rasionalitas harus ditafsirkan sejauh mungkin dalam pengertian sempit tentang bagaimana cara paling efektif untuk mencapai tujuan.

Posisi asali (*original position*) dalam pengaplikasiannya, orang harus menyatakan bahawa situasi yang ada dari berbagai pihak, juga karena pengetahuan, kepercayaan, dan kepentingan mereka, kesepakatan mengenai prinsip-prinsip tersebut merupakan cara yang terbaik bagi setiap person untuk mengamankan tujuannya diantara semua alternatif yang ada.

Dari penjelasan posisi asali tersebut, bisa dipastikan akan ada kemunculan serangkaian prinsip konsepsi tentang hak. Akan tetapi Rawls kembali menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan diidentifikasi oleh peran khusus dari prinsip-prinsip tersebut dan subjek tempat diterapkannya prinsip-prinsip tersebut. Dan harus dicatat, bahwa setiap individu harus membuang berbagai sifat egoisme untuk mendapatkan kebijakan yang adil.

John Rawls yang menyatakan pada prinsip situasi awal, memilih dua prinsip yang sedikit berbeda; yang *pertama* membutuhkan kesetaraan dalam

menerapkan hak dan kewajiban secara dasar, yang *kedua* menyatakan ketimpangan dalam sosial ekonomi.<sup>58</sup>

Pada prinsip yang pertama, bahwa seluruh masyarakat diberikan kebebasan untuk berpendapat, berpolitik, berbicara, berserikat, bebas berkeyakinan dan kebebasan dalam berpikir. Dari seluruh kebebasan tersebut bahwa mengisyaratkan dari seluruh masyarakat diberi kebebasan dalam kesetaraan, karena warga satu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama. Akan tetapi, perlu digaris bawahi dari pernyataan prinsip tersebut, bahwa dari prinsip ini harus sesuai dengan nilai sebagai satu-kesatuan, atau sebagai satu sistem. Artinya, dari kebebasan ini mendapatkan kebebasan dasar tertentu yang lebih luas tidak dapat diterima kecuali apabila tuntutan itu memperkosa kebebasan-kebebasan dasar sebagai suatu keseluruhan. Maka dari itu, ia menyebutnya sebagai *the principle of great liberty*.

Yang kedua, Rawls menegaskan bahwa distribusi dalam bidang ini boleh dibagi secara tidak sama (*unequality*). Dimana prinsip ini terdiri dari dua prinsip. (1) Persamaan kesempatan yang fair, (2) prinsip perbedaan atau biasa disebut dengan *difference principle*. Dari keduanya harus diperhatikan sebagai satu kesatuan. Prinsip perbedaan merupakan salah satu bagian terpenting dibagian keadilan sosial, lebih-lebih konsepsi umum yang tak lain adalah penerapan *difference principle*.

---

<sup>58</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 16

Kedua prinsip tersebut sebenarnya menyingkirkan pembenaran dalam institusi-institusi dengan alasan bahwa kemakmuran atau kenyamanan dirasakan hanya segelintir orang. Kebutuhan sebagian orang diseimbangkan dengan manfaat yang lebih besar secara keseluruhan. Tapi, tidak ada ketidakadilan dalam keuntungan yang lebih besar yang diperoleh oleh segelintir orang yang menyatakan bahwa situasi orang-orang lemah lantas membaik.

Penjelasan secara intuitifnya, bahwasanya kesejahteraan seluruh masyarakat tergantung pada skema kerjasama yang mencapai kepuasan hidup, pembagian keuntungan harus menggambarkan kehendak kerjasama didalamnya, termasuk mereka yang mungkin kurang mendapatkan keberuntungan.

Keterlibatan dalam arti kerjasama tersebut bukanlah mengikutsertakan dari seluruh individu, melainkan secara pendapat yang sifatnya terwakilkan. Dari keterwakilan tersebut manakala dapat menciptakan berbagai konsep keadilan yang mampu menjawab kontigensi-kontigensi situasi sosial yang mengarah pada prinsip-prinsip tersebut. Sebagaimana telah diteliti oleh Franz Magnis-Suseno, teori Rawls ini telah mencapai sebuah kenetralan, tidak memihak, dan berat sebelah karena dengan demikian akan bertolak belakang dari dua pandangan atau pengandaian yang dianggapnya belaku dimana-mana.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Franz Magnis-Suseno, *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 171.

Sama halnya dengan prinsip yang telah dijelaskan diatas, bahwa *Pertama*, setiap masyarakat ingin agar sedapat-dapatnya kepentingan atau haknya sendiri terjamin. *Kedua*, kerasionalan yang artinya yang tidak bertindak secara emosional dan kesewenang-wenangan, melainkan berdasarkan kepentingannya itu. Penjelasan ini kembali pada prinsip prosedural murni, semua akan bebas atas prinsip dari selubung ketidak tahuan dengan menggunakan kontrak sosial atau kontrak kerjasama sosial yang *fair* dan tidak ada perbedaan (*difference principle*).

Rawls menganggap bahwa jawaban-jawaban tentang keadilan tidak harus diyakini atau meyakinkan bagi semua orang<sup>60</sup>, akan tetapi sekiranya perlu untuk menyatakan sejak awal bahwa keadilan sebagai *fairness*, seperti pandangan-pandangan kontrak lainnya, yang terdiri dari dua bagian: (1) intrepetasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada, dan (2) seperangkat prinsip-prinsip yang akan disepakati. Orang bisa menerima bagian pertama, namun tidak menerima bagian lain, atau sebaliknya. Tentu bagi Rawls mengutarakan bahwa konsep yang paling pas mengenai situasi ini mengarah pada prinsip keadilan yang berkebalikan dengan utilitarisme dan perfeksionisme, serta bahwa doktrin kontrak memberikan alternatif bagi pandangan-pandangan ini.

Dari seluruh penjabaran diatas, teori dari John Rawls telah disepakati oleh sebagian filsuf yang ada diseluruh dunia. Karena karya-karya ilmiah dan monumental dari John Rawls telah memberikan kontribusi yang akan dan

---

<sup>60</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 17



selalu diperbicangkan dari kalangan filsuf. Keunikan darinya adalah ia mampu membawa karya-karyanya terlihat berbeda dibandingkan dengan filsuf kontemporer lainnya. Sehingga tidak menjadi heran apabila teorinya tidak jarang mengambil gagasan dari Rawls sebagai rujukan utamanya, tidak terkecuali di negara-negara yang berkembang seperti negara Indonesia.

Kemudian dengan posisi asli atau bahasa Inggrisnya disebut dengan *original position*, Rawls selalu mengatakan adalah *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan paling dasar untuk menuju puncak pencapaian adalah *fair*.<sup>61</sup> Maka fakta ini melahirkan istilah “keadilan sebagai *fairness*”, ketika melihat orang-orang yang berpikir secara rasional dalam situasi awal akan membenarkan dan dapat dibenarkan dalam memilih pada prinsip-prinsip ini.

Meski terkadang terdapat kesimpangan terhadap prinsip yang diyakini, maka harus memilih pada prinsip yang sesuai dengan keadilan atau memperluasnya dengan cara yang bisa diterima. Yang perlu dicatat adalah bagaimana penerapan serupa tentang struktur dasar masyarakat yang dibuat dengan intuitif dan dimana kita punya keyakinan yang paling besar, atau apakah, dalam hal ini dimana penilaian kita diragukan dan diberikan dengan keraguan. Prinsip-prinsip ini memberikan resolusi untuk menegaskan pada pola pemikiran.

Terlepas dari beberapa keyakinan pada prinsip-prinsip yang ada dan dapat dibenarkan, hal ini dapat ditekankan pada situasi awal kesetaraan.

---

<sup>61</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Hal. 19

Karena posisi asali ini murni hipotesis yang lazim. Jika kesepakatan ini benar-benar disepakati, maka harus memperhatikan syarat-syarat yang melekat dalam penjelasan mengenai posisi asali adalah syarat-syarat yang memang harus diterima. Atau jikalau pun tidak, mungkin dapat dipersuasi melalui refleksi filosofis untuk melakukannya, dimana masing-masing aspek situasi kontraktual dapat berupa landasan yang mendukung.

Sebagai catatan akhir, dari berbagai konsepsi-konsepsi yang mungkin berjalan cukup baik jika dipahami dan diikuti oleh sedikit atau bahkan semua orang, sepanjang fakta ini tidak diketahui secara luas, ditiadakan dari kondisi publisitas. Setiap orang harus mencatat bahwa karena prinsip-prinsip disetujui dalam pandangan keyakinan-keyakinan umum yang benar tentang manusia dan tempat mereka dalam masyarakat. Konsepsi keadilan yang diambil dan bisa diterima dengan berdasar fakta-fakta yang ada. Disamping keadilan sebagai *fairness* dimana diatur agar sesuai dengan gagasan masyarakat, dan juga posisi asali menganggap bahwa prinsip-prinsip yang dipilih adalah bersifat publik. Maka dari itu, mereka harus menilai konsepsi-konsepsi keadilan dalam pandangan kemungkinan efek mereka sebagai standar yang diakui secara umum.

Tidak ada keharusan untuk meminta bantuan doktrin-doktrin teologis atau metafisik untuk bersikeras mendukung prinsip-prinsipnya, tidak pula membayangkan dunia lain yang mengimbangi dan mengoreksi ketimpangan yang dibolehkan dua prinsip dalam hal ini. Konsepsi-konsepsi keadilan harus

diabsahkan oleh kondisi-kondisi kehidupan yang ada, sebagaimana mereka mengetahui, atau tidak sama sekali.<sup>62</sup>

Dan jika melihat pada pembahasan sebelumnya, tujuan dari bahasan tersebut adalah untuk menjawab stabilitas dan membedakan akar psikologis dari berbagai konsepsi keadilan. Persoalan pentingnya, bagaimana fakta-fakta umum psikologi moral memengaruhi pilihan prinsip dalam posisi asali. Kecuali kalau gagasan psikologis itu cacat dalam hal yang akan mempertanyakan pengakuan atas prinsip-prinsip keadilan lebih daripada standar kualitas. Penting khususnya diantara semua ini adalah bahasan tentang kesetaraan dasar.

### **C. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls.**

Seperti yang telah dijelaskan secara gamblang pada pemaparan diatas, bahwa John Borden Rawls atau John Rawls menjelaskan keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial. Hukum atau aturan yang mempunyai tugas atas jaminan setiap orang yang ada didalam masyarakat, maka bisa dipastikan bahwa hukum juga mengatur segala aspek kehidupan manusia, atau lebih mengarah pada tatanan sosial. Tanpa menghiraukan tujuan dari hukum sendiri, yakni dari aspek keadilan. Dimana hukum merupakan bagian instrumen atau institusi yang mewujudkan keadilan.

Lantas seperti halnya aturan yang termaktub dalam PP. nomor 35/21 ini bisa diartikan bahwa tidak adanya prinsip keadilan mengenai persoalan

---

<sup>62</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 592

konsepsi PHK yang sifatnya mendesak jika dilihat dari kacamata teori keadilan atau *theory of justice*.

Sebelum membahas pada kacamata teori keadilan, aturan ini telah bertolak belakang pada hukum yang ada di atasnya. Hal ini cukup jelas bahwa pada PP. nomor 35/21 memiliki materi yang bertentangan dengan dengan hukum yang lebih tinggi. Meski terlepas siapa yang akan memberi penilaian terhadap pertentangan tersebut, akan tetapi jika secara hierarki sudah jelas bahwa hukum yang secara posisi ada dibawahnya tidak sesuai dengan hukum yang di atasnya, maka hukum yang ada dibawahnya jelas telah bertentangan. Apalagi secara jelas bertentangan dengan hukum yang paling tinggi, yakni UUD 45 atau juga bisa disebut dengan *The Supreme Law of the Land*<sup>63</sup> maka perlu adanya uji materi atau *judicial review* terhadap hukum tersebut.

Kejadian ini sering terjadi pada hukum-hukum yang telah ada khususnya di negara Indonesia. Dan untuk saat ini, seperti telah dijelaskan pada barisan teks sebelumnya, bahwa mekanisme PHK telah diatur pada UU sebelumnya (UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”), dimana pada aturan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahkan menimbulkan kerancuan berpikir dengan mencampurkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara tidak pada tempatnya.

Hal yang telah mengatur atau memberi penjelasan mekanisme PHK yang sifatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, telah ditetapkan oleh

---

<sup>63</sup> Kehadiran MK di Indonesia tak lepas dari pembahasan tentang perubahan UUD '45, dimana merupakan konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) yang mengimplementasikan terhadap gagasan atau materi konstitusi yang pada intinya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya agar terhindar kejadian kesewang-wenangan oleh negara terhadap rakyat.

putusan MK setelah satu tahun adanya UU tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi dengan adanya peraturan yang baru, yang tidak lain juga menjelaskan ketenagakerjaan hingga pada proses mekanisme PHK, ini dimunculkan kembali bahkan lebih ekstrim. Titik keeskriman tersebut termaktub pada pasal 52 ayat (3), dimana mekanisme PHK tanpa adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2)<sup>64</sup>.

Dari isi aturan yang bertentangan hingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yakni pada pasal 27 UUD 45<sup>65</sup>. Dimana hal itu menjelaskan bahwa setiap individu masyarakat memiliki hak terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan kehidupan adalah siklus yang sifatnya berbentuk wajib. Kenapa demikian, karena dengan pekerjaan yang layak akan membantu kelangsungan hidupnya, dan bagi mereka yang ingin hidup dengan seperti apa yang diharapkan, maka perlu adanya usaha untuk bekerja.

Pembahasan mekanisme tersebut berlanjut pada SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005<sup>66</sup>, atas kebingungan dan bercampuradukkan perkara pidana dan perdata, maka sejatinya perlu adanya upaya dalam penyelesaian perkara pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

---

<sup>64</sup> Pasal 37 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2021, “Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh”.

<sup>65</sup> “... Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ...”.

<sup>66</sup> Poin 4, “Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan insutrial”.

Melihat rancunya pada aturan tersebut akan teringat pada pembahasan teori keadilan tentang *Justice as Fairness* yang merupakan prosedural murni. Dimana perihal prosedur dalam pembuatan peraturan tidak menuntut agar setiap masyarakat ikut terlibat dan menempuh prosedur yang sama, juga hendaknya mendapat hasil yang sama. Artinya, rasionalitas atau pertanggung jawaban moral dalam posisi asali tersebut sepenuhnya tergantung pada prosedur yang disepakati dari keseluruhan pihak dan diterima sebagai prosedur yang fair. Atas dasar tersebut, maka semua pihak terjamin dari kepentingannya dipercayakan pada prosedur. Maka dari itu, hasil tersebut harus dipandang adil dan tidak boleh bertolak belakang dengan keadilan. Hal ini tentu merupakan peluang bagi setiap individu untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai baik melalui prosedur yang diterima semua pihak sebagai prosedur yang adil. Jadi bagi Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan mengenai prinsip-prinsip keadilan tersebut harus berada dalam kondisi *original position*.

Rawls selalu mengaungkan pada prinsipnya keadilan sebagai urusan segenap warga masyarakat. Karena menurutnya teori tentang keadilan yang baik adalah teori yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara fair. Dari sini, Rawls menganggap bahwa segenap masyarakat berhak untuk menentukan pemahaman, keadaan, dan kondisi keadilan serta upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan demi terwujudnya dan mampu mempertahankan keadilan yang adil.

Dalam prinsip teori keadilan, Rawls merumuskan beberapa hal penting untuk dapat menjawab problematika konsepsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mencapai keadilan yang adil. Rumusan tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian hingga mereka (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair.

Prinsip pertama diatas merupakan prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*) yang memiliki banyak cakupan yang terkandung didalamnya, diantaranya; kebebasan dalam berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan berperan dalam kehidupan berpolitik (hak bersuara dan hak berbicara), kebebasan menjaga diri sendiri dan mempertahankan milik pribadi. Diantara cakupan prinsip itu tidak boleh adanya pengurangan, harus terpenuhi untuk mencapai pada keadilan yang adil. Dan kebebasan-kebebasan ini harus tersedia dengan cara yang sama untuk seluruh warga masyarakat.

*Cakupan yang pertama*, masyarakat diberi kebebasan dalam berpolitik, dengan kata lain bahwa setiap individu mampu untuk menyuarakan atas martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Rawls sendiri menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat berhak menentukan

pemahaman, keadaan, dan kondisi keadilan serta upaya-upaya apa yang seharusnya untuk mencapai keadilan yang adil.

*Pertama*, seperti yang ditelaah dijelaskan diawal bahwa dalam pasal 27 UUD 45, bahwa setiap manusia mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa pasti adanya jaminan atas pemenuhan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi setiap masyarakatnya. Artinya, setiap warga diberi kebebasan untuk memilih, menjalankan, dan mempertahankan atas pekerjaan yang telah disediakan untuk dapat melanjutkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

*Kedua*, Pemenuhan hak setiap anggota masyarakat juga diperkuat dengan adanya Pasal 1 UU 39 No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”, jelasnya *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Pasal tersebut sebagai bentuk keharusan bahwa setiap orang harus memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak asasi manusia. Karena sebagai makhluk Tuhan perlu adanya jaminan terhadap hak-haknya terpenuhi dan dilindungi pada negaranya, baik secara individual antar anggota masyarakat, hukum yang mengatur, dan juga pemerintahan yang ikut terlibat dalam memberlakukan sistem yang ada.



*Cakupan yang kedua*, sebagai Negara Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam beragama dan berkeyakinan, anggota masyarakat memiliki kebebasan atas agama yang dianutnya. Seperti termaktub dalam pasal 29 ayat (2) UUD 45, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Maksudnya adalah prinsip tersebut selaras dengan penjelasan UUD 45, bahwa setiap anggota masyarakat diberi kebebasan untuk meyakini pada agamanya masing-masing. Disisi lain, negara Indonesia dikenal dengan istilah negara pluralisme, dimana banyak suku, ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan dari banyaknya perbedaan keyakinan tersebut, negara membebaskan bagi seluruh warganya untuk menganut agamanya dan keyakninan masing-masing. Hal ini telah memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan dan tolerasni antar pemeluk agama.

*Cakupan yang ketiga*, Kebebasan menjaga diri sendiri dan milik barang pribadi. Dalam pengertian ilmu sosial, untuk mengembangkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan usaha kesejahteraan sosial. Negara biasanya menyediakan tentang perhatian mereka pada fokus pelayanan-pelayanan pokok. Dan ini juga sering disebut dengan lima besar pelayanan-pelayanan sosial, yang meliputi seperti jaminan sosial dan asgistensi sosial, pelayanan kesehatan, program pendidikan, perumahan, dan pelayanan

pekerjaan sosial yang dikenal juga dengan sebutan pelayanan sosial personal.<sup>67</sup>

Dalam UUD 45, juga mengatur mengenai hak atas kesejahteraan sosial yang tercantum dalam pasal 28H ayat (1) sampai (4), sebagai berikut :

1. *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*
2. *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
3. *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*
4. *Setiap orang berhak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”*

Jelasnya, negara atau pihak yang terkait mampu mempertahankan dan mengembangkan dari segala upaya untuk terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya. Hal ini sangat begitu jelas, bahwasanya tentang kesejahteraan sosial di negara Indonesia sangat dipandang sebagai tujuan kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Pemaparan diatas adalah bentuk prinsip pertama seperti yang telah digaungkan oleh Rawls. Selanjutnya penulis memberikan gambaran mengenai prinsip yang kedua. Akan tetapi, catatan penting dalam menjalankan prinsip yang pertama, setidaknya tidak terlaksana upaya untuk memenuhi bentuk prinsip yang pertama dan tidak ada yang kurang. Maka

---

<sup>67</sup> Nurul Husna, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jurnal Al-Bayan, vol. 20 No. 29, provided by Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, (Januari-Juni 2014), hal. 54

setelah itu bisa melanjutkan untuk memenuhi pada prinsip yang kedua. Dimana prinsip yang kedua ialah prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dan prinsip perbedaan (*the difference principle*).

Pada prinsip yang kedua tersebut memiliki makna bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Kebebasan dan kesempatan yang sama dan teknis pembagiannya harus merata sesuai dengan keuntungan terhadap levelnya masing-masing, baik pendistribusian kekayaan, distribusi kesempatan dan lain sebagainya.

Disini penulis membaca dan mencoba membagi menjadi dua bagian. *Bagian Pertama*, kebebasan dan kesempatan dapat diartikan mengenai teknis kesempatan untuk memberikan keyakinan terhadap keadilan yang adil. Seperti halnya yang telah termaktub pada putusan MK No. 012/PUU-I/2003, dimana perlu adanya upaya pembuktian di lembaga yang berwajib (*gewichtige reden*). Menurut MK, pemberhentian pekerja dikarenakan mendesak masuk tergolong perkara pidana. Artinya, jika pekerja terbukti melakukan kesalahan maka pengusaha diperbolehkan untuk melakukan PHK, dan sebaliknya apabila pekerja tidak melakukannya, maka pekerja tersebut wajib dipekerjakan kembali.

Putusan MK tersebut mencerminkan asas *presumption of innocence*, yakni memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memastikan dan mempertahankan dalam pembuktian bersalah atau tidak bersalah oleh

pengadilan (*inkracht van gewijsde*) dan tidak secara sewenang-wenang dalam pengambilan tindakan PHK. Dengan hal ini bisa dikatakan bahwa PHK yang sifatnya mendesak sesuai dengan pasal 52 ayat (2), bisa diartikan tidak berlaku lagi.

Bentuk kesempatan yang diberikan pekerja kepada pengusaha untuk menyelesaikan perkara, seharusnya perlu adanya tindakan awal yang dikenal dengan perundingan bipartit atau musyawarah untuk menemukan titik terang dalam meluruskan perkara yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Hal ini mengacu pada Pasal 3 ayat (1)<sup>68</sup> adalah upaya untuk menyelesaikan perselisihan perkara.

Selanjutnya, jika dilihat pada UU No. 13 Tahun 2003 pada pasal 158 ayat (2)<sup>69</sup> ada upaya dukungan bukti, apabila pekerja benar-benar melakukan kesalahan berat. Tahapan-tahapan tersebut adalah bentuk proses untuk menuju pembuktian jika memang benar-benar terjadi kesalahan atau bahkan sebaliknya. Padahal dalam tahapan pembuktian yang dirasa penting, juga termaktub pada Pasal 4 (1)<sup>70</sup> apabila perundingan bipartit tersebut telah dinyatakan gagal. Namun, pada PP No. 35 Tahun 2021 tahapan-tahapan

---

<sup>68</sup> Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Hubungan Industrial”, “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”.

<sup>69</sup> “Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut :

- a. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
- b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
- c. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.”

<sup>70</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”.

pembuktian tersebut telah di hilangkan. Jadi, tidak ada upaya untuk memberikan kebebasan untuk memberikan kesempatan dalam pembuktian terkait pihak yang telah di berhentikan.

Hal ini dapat mengaca pada terbuka lebarnya konsepsi-konsepsi yang ada, hanya karena untuk mempertahankan keadilan yang adil. Akan tetapi anggapan Rawls mengatakan, bahwa hal ini dapat terjawab dengan dua tradisi utama. *Pertama*, secara historis dan doktrin empirisme. Anggapan ini untuk mensuplai motif-motif yang hilang; keinginan untuk melakukan apa yang benar, dan keinginan untuk tidak melakukan apa yang salah. *Kedua*, adalah bahwa keinginan untuk memenuhi standar-standar moral biasanya muncul pada awal kehidupan sebelum mencapai pemahaman yang memadai tentang alasan-alasan atas norma-norma.<sup>71</sup>

*Bagian kedua*, apabila PHK benar-benar terjadi, perlu adanya kejelasan dalam pendistribusian pesangon yang akan diberikan. Pasal 40 ayat (4)<sup>72</sup> belum dikatakan mampu memberi pengertian yang jelas dalam pemberian pesangon bagi pekerja yang telah di berhentikan dari pekerjaannya. Pesangon menjadi peran penting untuk menjamin kepada pekerja untuk dapat melanjutkan biaya kehidupannya selama ia belum mendapatkan pekerjaan kembali.

---

<sup>71</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hal. 596

<sup>72</sup> Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021, “Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; dan
- c. Hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”

Jelasnya, uang pesangon dirasa penting yang diberikan kepada pekerja yang telah berhenti. Hal ini adalah bentuk penghargaan selama ia bekerja dalam perusahaan tersebut. Dan pada dasarnya, pekerja juga harus terpenuhi syarat-syaratnya dalam pemenuhan upah pokok, tunjangan, dan pesangon yang seharusnya dibayarkan selama bekerja atau berakhirnya masa kerjanya. Hal ini juga merupakan tindakan perlindungan kepada pekerja dimana sebelumnya memang harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah disepakati mengenai upah, asuransi, pesangon, perlakuan adil, dan tidak adanya perlakuan eksploitasi dari pengusaha.<sup>73</sup>

Rawls tidak mengatakan istilah “kesejahteraan” dalam keadilan distributif, melainkan pilihan sosial (*social choice*) jauh lebih baik meskipun ia yakin konotasinya masih terlalu sempit. Karena sebuah doktrin ekonomi politik harus memasukkan tafsiran terhadap kebaikan publik yang berdasar pada konsep keadilan. Ini akan memandu refleksi-refleksi masyarakat ketika mereka mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan ekonomi dan sosial. Rawls selalu memperhatikan apa yang memajukan manfaat setiap individu sebagai satu keseluruhan dan memunculkan sejumlah kriteria bagi pembagian yang adil atas keuntungan-keuntungan sosial.

---

<sup>73</sup> Prof. Dr. Thamrin, S.H. M.Hum, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, (Alaf Riau Pekanbaru, 2019), hal. 36

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan beberapa data-data yang telah dipaparkan pada tulisan sebelumnya serta hasil dari analisisnya juga, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia telah diatur dalam PP. No. 35 Tahun 2021 telah menghidupkan kembali pada persoalan memberikan PHK kepada pekerja dengan alasan tindakan mendesak. Hal ini selaras dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan” yang telah dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat, sebagaimana dalam Putusan MK No. 012/PUU-I/2003, yang selanjutnya juga dibahas pada Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MENAKERTRANS) No. SE.13/MEN/SJ-KI/I/2005.
2. Teori Keadilan John Rawls menegaskan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana dalam sistem pemikiran. Rawls menggeneralisasikan teori keadilan dari konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Dengan istilah *fairness* merupakan tujuan akhir demi mengejar kepentingan dalam mengkodefinisikan kerangka dasar. Jadi rancangan pada prinsip keadilan merupakan hasil tawar-menawar yang fair, yang mengedepankan asas hak (*the right*) setiap anggota masyarakatnya. Maka perlu adanya diskursus yang sifatnya rasional, bebas, dan demokratis untuk bisa sampai pada

pemahaman dan implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip *original person*.

3. Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls terbukti tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana Teori Keadilan John Rawls yang selalu mengedepankan *Justice as Fairness* atau Prosedural Murni untuk mengarahkan keadilan yang benar-benar adil. Karena prinsip Rawls yang mengedepankan atas keadilan sosial melalui prinsip yang *pertama*, Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar paling luas yang meliputi tentang kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpolitik (hak berbicara dan bersuara), kebebasan mempertahankan milik pribadi. Dan prinsip yang *kedua*, Ketimpangan sosial dan ekonomi ditata sedemikian rupa, hingga mampu (a) memberi keuntungan terbesar pada kelompok yang paling lemah, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang fair.

#### **B. Saran-saran**

Mengingat tujuan hukum adalah keadilan, sudah menjadi hal yang pasti bagaimana cara untuk menggapai keadilan tersebut, agar tidak terjadi penindasan dengan kesewenang-wenangan secara struktur dan berkelanjutan. Dari hal itu, penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa, tidak cukup sampai diskursus atau sebagai pengembangan khazanah keilmuan. Sebagai *agent of control*, *agent of iron stock*, dan *agent of change* juga tidak luput dalam menerapkan keadilan



yang benar-benar adil. Sehingga tidak hanya meningkatkan pengetahuan, melainkan juga ikut andil untuk menggaungkan atas nama keadilan.

2. Bagi pemerintah dalam menjalankan tugas melayani dan mengatur masyarakat, yang seharusnya dapat memberikan hasil kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan itu, untuk berupaya dan menjadi hasil yang berkeadilan, memang harus dilandasi asas keadilan. Dan dengan hasil analisis hingga kesimpulan kali ini, diharapkan untuk menjadi cerminan pengetahuan kembali untuk merancang dan menyetujui peraturan perundang-undangan. Jikalau ini memang terlanjur terjadi, ada harapan untuk merevisi atau *judicial review* untuk menata ulang pada setiap pasal dalam aturan yang telah belaku.
3. Bagi lembaga penegak hukum yang memiliki kekuatan hukum, tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum, dengan ini menegakkan hukum seharusnya tetap pada prinsip yang bersifat objektif yang harus berorientasi pada nilai-nilai keadilan dan bermuara pada kesejahteraan yang hakiki dan kesejahteraan umum.
4. Bagi masyarakat yang juga mencari kesejahteraan dan keadilan. Dimana keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar. Keadilan yang kompleks bukan hanya tentang kebahagiaan secara individu, melainkan juga kebahagiaan orang lain. Maka ketika keadilan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat, hal ini dapat menyampaikan aspirasi atau sebagainya secara rasional. Sehingga keadilan akan terus tumbuh di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Anantomo, La Ode Muhammad Iman Abdi. *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*. Jurnal Al-'Adl, vol. 10, Nomor 1. (2017).
- Faiz, Pan Mohammad. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi, Vol. 6. (2009).
- Fios, Frederikus. *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal Jurusan Psikologi, BINUS University. Jakarta Barat.
- Husna, Nurul. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jurnal Al-Bayan, vol. 20 No. 29, provided by Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry. (Januari-Juni 2014).
- Maryanto. *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, vol. 13 (1). (2003).
- Nasution, Bahder Johan. *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*. Yustisia vol. 3 No. 2. Mei-Agustus. (2014).
- Rahmadi P, Fuji. *Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*. Jurnal Ilmu Syariah. Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah. (Januari-Juni 2008).
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Keadilan sebagai Keadilan (Justice as Fairness)*. Jurnal Hukum Pro Justicia, vol. 28, No. 2. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. (2010).
- Suhartono, Slamet. *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teorinya*. DiH:Jurnal Ilmu Hukum, vol. 15 No. 2. (2020).
- Syafa'at, Muchamad Ali. *Pemikiran Keadilan*. Jurnal.
- Taufik, Muhammad. *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*. Mukaddimah, gol. 19, No. 1. UIN Sunan Kalijaga. (2013).

### BUKU

- Alqino, Alfensius. *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls*. Jakarta: Kwik Kian Gie School of Business.
- Al-Qur'an (Mushaf)
- Amilia, Ni Komang Sri Intan dan I Gede Yusa. *Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Ditinjau Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan*. Universitas Udayana, Hukum Bisnis Fakultas Hukum.

- Astawa, I Gede Pantja. *Dinamika dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2008.
- Baijuri, dkk. *MUSPIMCAB PMII Cabang Jember Periode 2019-2020*. Jember: Sekretariat PC PMII Jember, 2021.
- Drs. Muhammad. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Aceh: Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimal Press. 2019.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 2020.
- Manulang, Sendjun H. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta, PT. Rineka Cipta. 1998.
- Marwansyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju. 2015.
- Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press. 2008.
- Rawls, John. *A Theory of Justice (Revised Edition)*. United States America: Havard University Press, 1999.
- Rawls, John. *Teori Keadilan*. Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2019.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, cetakan kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2015.
- Rousseau, Jean Jacques. *Kontrak Sosial*, Terjemahan Sumardjo. Jakarta: Erlangga. 1986.
- Russell, Bertand. *Sejarah Filsafat Barat*. terj. Sigit Jatmiko, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2021.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua. Jakarta: Kencana. 2014.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian: Historis dan Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern, terjemahan A. Baidlowi dan I. Baehaqi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. II. Bandung: Mizan. 2007.
- Sulaiman, Abdullah. dan Andi Walli, S.H., M.H., LLM. *Hukum Ketenagakerjaan/Perburuhan*. Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta).
- Sulaiman, Abdullah. *Perselisihan Buruh: di Sektor Usaha Garmen*. Jakarta: YPPSDM. 2000.
- Suseno, Franz Magnis. *Berebut Jiwa Bangsa: Dialog, Perdamaian, dan Persaudaraan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2006.

Thamrin. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Alaf Riau Pekanbaru. 2019.

Yuniarsi, dan Tjuju Suwanto. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Isu Penelitian*. Bandung:Alfabeta. 2008.

### **SKRIPSI**

Alfiyah, Zia Ulhaq Alfiyah. Skripsi: *Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin. 2018.

Firdaus, Dina. Skripsi: *Pelaksanaan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Lisan Terhadap Pekerja PKWT Atau PKWTT di Sektor Pelayaran Oleh PT. Internusa Bahari Persada*. Jakarta: Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Ginting, Pratiwi Ulina. Skripsi: *Tinjauan Yuridis Terhadap Tenaga Kerja Yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) Secara Sepihak dan Tanpa Ganti Rugi dari Perusahaan (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2013/PHI.Mdn)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2016.

Kusuma, Muhammad Emil. Skripsi: *Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2020.

Loliskawati. Skripsi: *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Kota Gorontalo*. UNG Gorontalo.

Wasik, Moh. *Relevansi Konsep Keadilan John Rawls dengan Maqashid Al-Syariah Jesser Auda dan Kontribusinya Bagi Hukum Keluarga di Indonesia*. Jember: Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. 2017.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945.

KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

UU No. 13 Tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”.

UU No. 2 Tahun 2004 tentang “Penyelesaian Hubungan Industrial”

PP No. 35 Tahun 2021 tentang “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”

Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 tentang “Pengujian UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945”

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang “Putusan MK atas Hak Uji Materiil Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945”

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Akbar Ammar Ar-Rozi  
NIM : S20172067  
Program Studi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah  
Program : S-1  
Institusi : Program S-1 Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul *“Analisis Konsep Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls”* secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi rujukan pada sumbernya.

Jember, 11 Juni 2022

Yang menyatakan,



Ali Akbar Ammar Ar-Rozi

NIM. S20172067

## BIOGRAFI PENULIS



**Ali Akbar Ammar Ar-Rozi**, lahir di sebuah daerah dengan sebutan Kota Gandrung, yakni Banyuwangi, pada tanggal 01 April 1997. Ia memulai pendidikan pertama kali di TK Muslimat NU Al-Iskandar Kedaleman, Rogojampi. Lalu ia lanjut pada jenjang Pendidikan Dasar yang bertempat di Kecamatan Rogojampi yakni MI Islamiyah Rogojampi. Setelah lulus di bangku SD/MI, melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Modern yang ada di kota Banyuwangi, yakni SMP Unggulan Pon-Pes Habibulloh Giri Banyuwangi. Setelah itu melanjutkan proses pendidikannya di MAN 1 Jember. Sejak dibangku SMA, ia aktif dalam berorganisasi dan dapat diamanahi sebagai Ketua Redaksi di lembaga Pers yang ada di dalam naungan sekolahannya. Nama lembaganya adalah Pers Media Tabilla MAN 1 Jember. Prestasi yang diraih selama di MAN 1 Jember adalah Juara 1 dalam rangka lomba Design Grafis di sekolahannya, dan mendapatkan Juara 2 lomba Debat Enterpreneur se-Jawa dan Bali. Pada tahun 2015 setelah selesai masa pendidikan di bangku SMA, ia melanjutkan di perguruan tinggi Politeknik Negeri Banyuwangi (POLIWANGI) dengan mengambil jurusan Diploma 1 (satu) Teknik Jaringan. Dengan menempuh studi di kampus, ia juga aktif dalam pengembangan literasi dan komunitas pemuda-pemudi di desanya. Setelah itu, pada tahun 2017 ia kuliah kembali di kampus UIN KHAS Jember dengan mengambil S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) hingga sampai sekarang.

Sejak menjadi mahasiswa UIN KHAS Jember aktif dalam proses kegiatan organisasi mahasiswa intra kampus. Pada tahun 2018-2019 menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (HES), menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah pada periode 2019-2020, dan menjadi Sekretaris Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas UIN KHAS Jember periode 2020-2021. Selain aktif pada organisasi intra, ia juga aktif di luar atau organisasi ekstra, diamanahi menjadi anggota pengurus bidang Advokasi Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat IAIN Jember periode 2019-2020. Selain itu juga aktif di Lembaga Rumah Literasi Indonesia (RLI), Komunitas Pemuda Desa Ke.Ndalem, dan menjadi Wakil Ketua Umum Karang Taruna Desa Kedaleman.

Prestasi yang pernah diraih selama berproses, sebagai berikut :

1. Juara 1 Lomba Design Grafis MAN 1 Jember
2. Juara 2 Lomba Debate Entrepreneur se-Jawa dan Bali
3. Juara 2 Lomba Video Kreatif Desa se-Kabupaten Banyuwangi
4. Juara 2 Lomba Video Kreatif Desa se-Jawa Timur

